

**PENGARUH TINGKAT PEMAHAMAN PAJAK, SANKSI
PAJAK, KESADARAN PAJAK, SOSIALISASI PAJAK DAN
RELIGIUSITAS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
ORANG PRIBADI.**

(Studi Pada KPP Pratama Semarang Timur)

**Skripsi
Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai Derajat Sarjana S1**

Program Studi Akuntansi



**Disusun Oleh:
Naila Unwanul Faqomah
NIM: 31401800118**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEMARANG
2024**

**PENGARUH TINGKAT PEMAHAMAN PAJAK, SANKSI
PAJAK, KESADARAN PAJAK, SOSIALISASI PAJAK DAN
RELIGIUSITAS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
ORANG PRIBADI.
(Studi Pada KPP Pratama Semarang Timur)**

**Skripsi
Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai Derajat Sarjana S1**



**Disusun Oleh:
Naila Unwanul Faqomah
NIM: 31401800118**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEMARANG
2024**

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**PENGARUH TINGKAT PEMAHAMAN PAJAK, SANKSI PAJAK,
KESADARAN PAJAK, SOSIALISASI PAJAK DAN RELIGIUSITAS
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI.
(Studi Pada KPP Pratama Semarang Timur)**

Disusun Oleh:

Naila Unwanul Faqomah

Nim: 31401800118

Telah disetujui oleh pembimbing dan selanjutnya
dapat diajukan dihadapan sidang panitia ujian skripsi
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Semarang, 2 Februari 2024
Pembimbing,



Drs. Osmad Muthaher M.Si
NIK. 210403050

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Naila Unwanul Faqomah

NIM : 31401800118

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

Universitas : Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Pengaruh Tingkat Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi” merupakan karya peneliti sendiri dan tidak ada unsur *plagiarisme* dengan cara yang tidak sesuai etika atau tradisi keilmuan. Peneliti siap menerima sanksi apabila dikemudian hari ditemukan pelanggaran etika akademik dalam proposal penelitian ini.

Demikian surat pernyataan ini peneliti buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 2 Februari 2024
Yang membuat pernyataan,



Naila Unwanul Faqomah
NIM. 31401800118

HALAMAN PENGESAHAN
**PENGARUH TINGKAT PEMAHAMAN PAJAK, SANKSI PAJAK,
KESADARAN PAJAK, SOSIALISASI PAJAK, DAN RELIGIUSITAS
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI**
(Studi Pada KPP Pratama Semarang Timur)

Disusun Oleh:
Naila Unwanul Faqomah
NIM. 31401800118

Telah dipertahankan di depan penguji
pada tanggal 7 Februari 2024

Susunan Dewan Penguji

Dosen Pembimbing


Drs. Osmad Mutaher, M.Si, Akt
NIK. 210403050

Penguji I



Judi Budiman, SE, M.Sc., Akt, C., ACPA., BKP
NIK. 211403015

Penguji II



Dr. Zainal Alim Adiwijaya, SE, M.Si., Ak, CA
NIK. 211492005

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
Gelar Sarjana Akuntansi Tanggal 7 Februari 2024

Kaprodi S1 Akuntansi




Peovita Wijayanti SE., M.Si., Ak., CA
NIK. 211403012

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menguji peran tingkat pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan, kesadaran perpajakan, sosialisasi perpajakan dan religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Populasi pada penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Timur. Sampel dalam penelitian ini dipilih menggunakan *purposive sampling*. Sampel pada penelitian ini berjumlah 100 wajib pajak. Teknik pengumpulan data menggunakan metode kuisisioner/angket dalam bentuk pernyataan. Metode yang digunakan untuk menguji hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman perpajakan dan sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak, kesadaran pajak, dan religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.


Kata Kunci: Tingkat Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Religiusitas, Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.



ABSTRACT

The aim of this research is to determine and test the role of the level of understanding of taxation, tax sanctions, tax awareness, tax socialization and religiosity on individual taxpayer compliance. The population in this study are individual taxpayers registered at the East Semarang Pratama Tax Service Office. The sample in this study was selected using purposive sampling. The sample in this study consisted of 100 taxpayers. The data collection technique uses a questionnaire/questionnaire method in the form of a statement. The method used to test the hypothesis proposed in this research is multiple linear regression analysis. The results of this research indicate that the level of understanding of taxation and tax socialization has no effect on taxpayer compliance. Tax sanctions, tax awareness, and religiosity have a positive effect on individual taxpayer compliance.

Keywords: *Level of Understanding of Taxation, Tax Sanctions, Tax Awareness, Tax Socialization, Religiosity, Individual Taxpayer Compliance.*



KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat dan rahmat-Nya sehingga sampai saat ini penulis mampu menyelesaikan usulan pra skripsi dengan judul **“Pengaruh Tingkat Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”** dengan baik. Penulis menyadari bahwa selama penyusunan skripsi banyak mendapat bimbingan, dukungan, dan motivasi dari berbagai pihak, sehingga dalam kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah SWT
2. Prof. Heru Sulistyono, SE., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung.
3. Ibu Profita Wijayanti, SE., M.Si., Ak., CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung.
4. Bapak Drs. Osmad Muthaaher, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dengan baik dan memberi masukan sehingga penelitian yang dilakukan membuahkan hasil yang maksimal.
5. Seluruh dosen dan staf pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi penulis.

6. Kedua orang tua saya tercinta yang selalu mendoakan, memberikan semangat, dan biaya untuk selama ini.
7. Diri saya sendiri yang tidak pernah lelah dan putus asa dalam menyusun pra skripsi ini.
8. Semua teman-teman kelas yang saya cintai tanpa terkecuali.
9. Semua pihak yang turut membantu dan memberikan dorongan dalam penyusunan pra skripsi yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa pra skripsi ini masih banyak kekurangan karena adanya keterbatasan. Semoga apa yang penulis sampaikan dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

Semarang, 6 November 2023



Naila Unwanul Faqomah
NIM. 31401800118

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Pertanyaan Penelitian	9
1.4 Tujuan Penelitian.....	10
1.5 Manfaat Penelitian.....	11
BAB II.....	13
LANDASAN TEORI.....	13
2.1 Landasan Teori.....	13
2.2.1 Theory Of Planned Behavior (TPB).....	13
2.2 Variabel Penelitian.....	14
2.2.1 Pajak.....	15
2.2.2 Kepatuhan Wajib Pajak.....	17
2.2.3 Pemahaman Perpajakan.....	19
2.2.4 Sanksi Perpajakan	20
2.2.5 Kesadaran Perpajakan	21
2.2.6 Sosialisasi Pajak.....	23
2.3 Penelitian Terdahulu.....	25
2.4 Pengembangan Hipotesis	27
2.4.1 Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang	27
Pribadi.....	28
2.4.2 Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	29
2.4.3 Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang	29
Pribadi.....	29

2.4.4	Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	31
2.4.5	Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	32
2.5	Kerangka Pemikiran	33
BAB III		35
METODOLOGI PENELITIAN		35
3.1	Jenis Penelitian	35
3.2	Populasi dan sampel	35
3.3	Metode Pengumpulan Data	37
3.5	Definisi Operasional Variabel dan Indikator	38
3.5.1	Variabel	38
3.5.2	Indikator	40
3.6	Metode Analisis Data	41
3.6.1	Statistik Deskriptif	42
3.6.2	Uji Coba Instrumen	42
3.6.3	Uji Asumsi Klasik	43
3.6.4	Analisis Regresi Linier Berganda	44
3.6.5	Analisis Uji Hipotesis	45
BAB IV		49
HASIL DAN PEMBAHASAN		49
4.1	Deskripsi Responden	49
4.1.1	Gambaran Umum Objek Penelitian	49
4.3	Deskripsi Variabel	53
4.3.1	Deskripsi Variabel Tingkat Pemahaman Pajak	53
4.3.2	Deskripsi Variabel Sanksi Pajak	54
4.3.3	Deskripsi Variabel Kesadaran Pajak	55
4.3.4	Deskripsi Variabel Sosialisasi Pajak	56
4.3.5	Deskripsi Variabel Religiusitas	57
4.3.6	Deskripsi Variabel Kepatuhan Wajib Pajak	57
4.4	Uji Coba Instrumen	58
4.4.1	Uji validitas	58
4.4.2	Uji Reliabilitas	60

4.5	Uji Asumsi Klasik	61
4.5.1	Uji Normalitas	61
4.5.2	Uji multikolinearitas	62
4.5.3	Uji Heteroskedastisitas	63
4.6	Regresi linier berganda.....	64
4.6	Pengujian Hipotesis	66
4.6.1	Uji Parsial (t).....	66
4.6.2	Uji Simultan (Uji F).....	69
4.6.3	Uji Determinasi.....	70
4.7	Pembahasan Hasil Penelitian.....	71
4.7.1	Pengaruh Tingkat Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	71
4.7.2	Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	72
4.7.3	Pengaruh Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.....	72
4.7.4	Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.....	73
4.7.5	Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	74
BAB V	74
PENUTUP	74
5.1	Kesimpulan.....	74
5.2	Implikasi	76
5.2.1	Implikasi Teoritis	76
5.2.2	Implikasi Praktis	77
5.3	Keterbatasan penelitian	77
5.4	Agenda Penelitian Mendatang.....	77
Daftar Pustaka	79
Lampiran 2 Tabulasi Data Responden	90
Lampiran 3 Hasil Pengolahan SPSS	108

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Target dan realisasi penerimaan KPP Pratama	3
Tabel 1. 2 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak KPP Pratama Semarang	3
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.....	25
Tabel 3. 1 Indikator Penelitian.....	40



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagian besar negara di dunia telah mengakui pajak sebagai sumber utama pendapatan negara dan cara utama untuk membiayai kegiatan pemerintah. Kebijakan pajak, sebagai bagian penting dari kebijakan fiskal, telah menciptakan cara untuk mencapai tujuan yang ditetapkan di berbagai sektor (Nurmantu, 2005). Pajak tetap menjadi sumber pendapatan terbesar bagi pelaksanaan proses pembangunan nasional di Indonesia (Said & Aslindah, 2018). menjelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib yang harus dibayarkan kepada Negara, yang dibuat oleh individu dan organisasi sesuai dengan hukum, dan yang tidak secara langsung dikompensasi dan digunakan untuk kepentingan Negara. Wajib Pajak adalah orang pribadi dan badan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban berdasarkan ketentuan undang-undang perpajakan, termasuk wajib pajak, pengurangan pajak bagi pemungut pajak (*Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007*).

Pada dasarnya, fungsi utama pemungutan pajak adalah fungsi anggaran, untuk membiayai berbagai manfaat, negara mengumpulkan pajak dari masyarakat. Fungsi anggaran atau fungsi keuangan adalah fungsi yang menggambarkan pajak yang digunakan sebagai alat untuk

memasukkan dana secara optimal ke dalam kas sesuai dengan undang-undang perpajakan saat ini (Nurmantu, 2005).

Sistem perpajakan merupakan mekanisme yang mengatur pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak. *Sistem penilaian mandiri* Keputusan tentang perubahan hukum perpajakan dalam Ditjen Pajak. Mengingat pentingnya perpajakan bagi negara, *Sistem penilaian mandiri* Hal ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan APBN di bidang perpajakan (Muliari & Setiawan, 2011). Sistem penilaian mandiri kepercayaan masyarakat sebagai Pengusaha Kena Pajak dalam menghitung, menghitung dan menyatakan sendiri jumlah pajak yang terutang berdasarkan Undang-Undang (Sistem Perpajakan | Direktorat Jenderal Pajak, 2018)

Kepatuhan wajib pajak adalah kepatuhan masyarakat wajib pajak dalam melaksanakan tugas kewarganegaraannya, yaitu dengan menyerahkan dan melaporkan pajaknya sesuai dengan aturan yang ditetapkan (Rizky Widowati, 2018). Ada banyak hambatan untuk meningkatkan pendapatan pemerintah di sektor pajak, termasuk kepatuhan wajib pajak yang rendah, wajib pajak yang membayar kewajiban pajak yang tidak sesuai dengan nilai wajarnya, kegagalan untuk mengajukan pengembalian dan penggelapan pajak. Hal ini dapat dilihat dari Capaian realisasi penerimaan pajak KPP Pratama Semarang Timur dalam Tabel 1.1 sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Target dan realisasi penerimaan KPP Pratama

Tahun	Target	Realisasi	Persentase Realisasi Penerimaan Pajak
2018	478.182.000	327.862.722	69%
2019	597.594.265	172.323.176	29%
2020	1.003.626.246.000	510.958.041.279	51%
2021	1.126.989.321.000	1.170.933.019.917	104%
2022	1.479.834.739.000	1.255.352.173.309	85%

Berdasarkan data target dan realisasi penerimaan pada KPP Pratama Semarang Timur, dapat dilihat bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dari tahun 2018 sampai dengan 2020 relatif rendah, namun terjadi perubahan yang signifikan dengan penerimaan mencapai 100% pada tahun 2021, dan mengalami penurunan kembali ditahun 2022. hal ini menunjukkan bahwa masih ada wajib pajak yang tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Tabel 1. 2 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak KPP Pratama Semarang

Tahun	Jumlah WP	WP Wajib SPT	WP Lapor	Persentase Kepatuhan WPOP
2018	40.138	22.657	20.536	91%
2019	42.096	27.094	17.494	65%
2020	39.096	17.957	18.847	105%
2021	41.496	19.112	18.183	95%

2022	43.739	21.637	20.873	96%
------	--------	--------	--------	-----

Pelaksanaan SPT Tahunan KPP Pratama Semarang Timur untuk wajib pajak orang pribadi meningkat signifikan pada tahun 2020 berdasarkan tabel di atas. Namun, kepatuhan telah menurun dalam dua tahun terakhir, sehingga aman untuk mengatakan bahwa masih ada wajib pajak orang pribadi yang tidak memenuhi kewajiban pajak mereka. Ini tentu perlu penelitian agar tidak kembali tahun depan. Oleh karena itu, keadaan ini memberikan insentif untuk mempelajari banyak faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Ada banyak faktor yang menyebabkan kepatuhan wajib terhadap pengembalian pajak tahunan, termasuk literasi pajak, kesadaran pajak, denda pajak. Kepatuhan oleh wajib pajak merupakan syarat bagi wajib pajak untuk dapat memenuhi kewajibannya dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu internal dan eksternal. Faktor internal adalah faktor yang muncul dalam dirinya, sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang muncul di luar wajib pajak, seperti stabilitas dan sosialisasi pembatasan (Jotopurnomo & Mangoting, 2013).

Faktor pertama yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pemahaman wajib pajak. Untuk mengikuti Rahma (2019) ., literasi pajak sedemikian rupa sehingga semua masalah yang berkaitan dengan aturan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Departemen Pajak ditafsirkan

dengan benar sedemikian rupa sehingga kasus-kasus yang dijelaskan dapat dilakukan sesuai dengan aturan umum dan prosedur perpajakan. Wajib pajak memahami aturan perpajakan yang lebih sesuai dengan hak dan kewajibannya berdasarkan peraturan yang berlaku, sehingga wajib pajak memenuhi kewajibannya (Agun et al., 2022).

Hasil penelitian Atina dan Astina dan Setiawan (2018) Pemahaman wajib pajak tentang kepatuhan wajib pajak memiliki dampak positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Ini sesuai dengan Fitri dan Annisa (2023). Namun, hasil penelitian berbanding terbalik dengan penelitian Widyanti dkk., (2022) , menyimpulkan bahwa rezim pajak tidak memiliki dampak signifikan terhadap pemenuhan kewajiban wajib pajak.

Faktor kedua yang mempengaruhi kelayakan wajib pajak adalah pajak Akar. Denda pajak merupakan salah satu faktor eksternal yang menyebabkan kepatuhan wajib pajak. Untuk menetapkan perintah pajak dan perintah pajak, sanksi harus dikenakan pada wajib pajak yang melanggar aturan pajak, atau pelanggar pajak dapat memiliki konsekuensi hukum jika terjadi ketidakpatuhan terhadap kewajiban pajak (Nuraine & Penyelamatan, 2017).

Hasil penelitian Permatasari, (2022) Berkenaan dengan pembatasan pajak yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak terhadap kewajibannya, hal ini menunjukkan bahwa hasilnya memiliki efek positif

yang signifikan, yaitu semakin keras pembatasan, semakin tinggi tingkat kepatuhannya. Ini sesuai dengan Fitri dan Annisa (2023) , menyimpulkan bahwa denda pajak memiliki efek positif yang signifikan terhadap kepatuhan setiap wajib pajak terhadap aturan. Hasil ini berbeda dari tes yang dilakukan Widyanti et al., (2021) , yang menyimpulkan bahwa pembatasan pajak tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak terhadap hukum.

Faktor ketiga yang mempengaruhi pemenuhan kewajiban wajib pajak adalah kesadaran pajak. Kesadaran pajak juga dapat mempengaruhi wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Menurut Suardika (dikutip sebagai Mulia dan Setiawan, 2011). Masyarakat harus menyadari bahwa ini adalah warga negara yang mendukung UUD 1945 sebagai dasar hukum pemerintahan.

Hasil penelitian Fitri dan Annisa, (2023) menunjukkan bahwa kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Hasil penelitian ini didasarkan pada penelitian Permatasari, (2022) Dan Astina dan Setiawan, (2018) Juga memberikan hasil yang sama. Namun, hasilnya berbanding terbalik Widyanti et al., (2021) , menyimpulkan bahwa kesadaran pajak tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak terhadap kewajibannya.

Sosialisasi pajak juga menjadi faktor yang mempengaruhi kesejahteraan wajib pajak. Salah satu faktor yang membuat wajib pajak

kurang patuh adalah kurangnya sosialisasi pajak bagi penduduk, memaksa warga untuk berasumsi bahwa pajak hanyalah pajak yang harus dibayar oleh negara, karena mereka tidak percaya bahwa ada manfaat yang signifikan bagi masyarakat (Bukit Anggur, 2013). Sosialisasi pajak sangat penting untuk meningkatkan kemampuan wajib pajak dalam memberikan informasi dan bimbingan kepada warga negara dan wajib pajak, khususnya tentang pajak dan undang-undang (Prancis dan Suardana, 2014).

Hasil penelitian Nugroho dan Kurnia, (2020) Dan Widyanti et al., (2021) yang menyimpulkan bahwa sosialisasi pajak berdampak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Melainkan Ainul, (2021) yang mengatakan bahwa sosialisasi pajak tidak mempengaruhi kualifikasi wajib pajak. Ini terjadi dengan penelitian Sophie dan Sudirgo, (2023) Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Penelitian ini mengulangi hasil penelitian Widyanti et al., (2021). Perbedaan antara studi dan penelitian Widyanti et al., (2021) tambahkan variabel Religiusitas. Alasan untuk menambah variabel ini adalah bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang mempertahankan agama, yang dikonfirmasi oleh aturan Pancasila pertama, yang menurutnya Tuhan Yang Mahakuasa adalah dasar negara. Artinya aturan-aturan lain harus dilandasi ketuhanan, nilai-nilai sakral yang berakar pada ajaran agama yang sangat dekat dengan kehidupan di masyarakat Indonesia (Utama,

A., & Vahjudi, 2016). Agama yang diterima oleh masyarakat diharapkan dapat menghilangkan sikap negatif dan mendorong masyarakat untuk aktif dalam kehidupan sehari-hari. Jika wajib pajak memiliki sikap keagamaan yang tinggi, hal ini menyebabkan wajib pajak harus mematuhi aturan, khususnya aturan perpajakan, agar dapat memenuhi kewajibannya, yaitu membayar pajak (Ermawati dan Afifi, 2018).

Berdasarkan data yang diperoleh KPP Pratama Semarang Timur untuk mengurangi tujuan pemungutan pajak dan hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan hasil penelitian yang berbeda, menarik untuk mengulas topik ini. Oleh karena itu, penelitian ini mengubah pola beberapa penelitian tersebut untuk menguji tingkat interpretasi pajak, dampak denda pajak, persepsi pajak, sosialisasi pajak, dan agama terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.2 Rumusan Masalah

KPP Pratama Semarang Timur adalah otoritas pajak yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Semarang Timur, yang meliputi Desa Bugangan, Karangtempel, Karangturi, Kebonagung, Kemijen, Mlatibaru, Mlatiharjo, Rejomulyo, Rejosari, Sarirejo, Bandarharjo dan Surang Utara, meliputi Desa Bulu Lor, Dadapsari, Kuningan, Pentas Kidul, Lor Theatre, Plombokan, Purwosari dan Tanjungma. Menurut data yang diperoleh dari KPP Pratama Semarang Timur, jumlah wajib pajak meningkat sebanyak 2.243 per 2021 hingga 2022. Pada tahun 2021,

jumlah wajib pajak orang pribadi adalah Rp41.496 dengan penerimaan pajak sebesar Rp1.170.933.019.917, yang melebihi jumlah yang diharapkan sebesar Rp1.126.989.321.000. Jumlah wajib pajak orang pribadi meningkat menjadi 43.739 PP pada tahun 2022, namun penerimaan pajak di bawah target Rp 1.255.352.173.309 tidak melebihi target Rp1.479.834.739.000.

Berdasarkan masalah ini, yaitu ketidakpatuhan wajib pajak, yang memainkan peran penting dalam meningkatkan pendapatan anggaran negara. Dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, peneliti ingin menghubungkan komponen-komponen yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, yaitu tingkat literasi pajak, denda pajak, literasi pajak, sosialisasi pajak, dan agama. Dapat disimpulkan bahwa kata-kata dari pertanyaan penelitian ini adalah sebagai berikut “Bagaimana Pengaruh Tingkat Pemahaman Pajak, Sanksi Pajak, Kesadaran Pajak, Sosialisasi Pajak dan Religiusitas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya”

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan deskripsi diatas, permasalahan yang diteliti dapat dirumuskan :

1. apakah faktor tingkat pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Semarang Timur?

2. Apakah faktor sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Semarang Timur?
3. Apakah faktor kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Semarang Timur?
4. Apakah faktor sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Semarang Timur?
5. Apakah faktor religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Semarang Timur?

1.4 Tujuan Penelitian

Setiap pengkajian pada dasarnya memegang tujuan yang ingin dicapai. Secara umum tujuan pengkajian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tingkat ketaatan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Semarang Timur, sedangkan tujuan khusus dari pengkajian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Semarang Timur
2. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Semarang Timur
3. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Semarang Timur
4. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Semarang Timur

5. Untuk mengetahui pengaruh religiusitas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Semarang Timur

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kemanfaatan bagi:

1. Bagi Penulis

Sebagai komponen rancangan akademik dalam meraih gelar sarjana ekonomi jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung.

2. Bagi Pemerintah

Diharapkan pengkajian ini mampu memberikan variabel yang krusial dan dijadikan perhatian dalam rangka menaikkan tingkat ketaatan pembayar pajak orang pribadi di wilayah KPP Pratama Semarang Timur untuk melakukan pembayaran kewajibannya seperti dalam hal tingkat pemahaman, sanksi, kesadaran, sosialisasi dan religiusitas.

3. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Diharapkan pengkajian ini dapat dijadikan anjuran kepada DJP tentang penyebab wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dan langkah selanjutnya yang akan dilakukan sehingga dapat membuat wajib pajak lebih patuh dalam melakukan pembayaran pajak

4. Bagi Masyarakat

Diharapkan peneliti ini dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat akan pentingnya membayar pajak dengan tepat waktu yang di mana merupakan wujud kontribusi terhadap negara.

5. Bagi Peneliti

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai literatur untuk penelitian selanjutnya dengan mempertimbangkan kelebihan dan kelemahan yang mungkin terdapat pada faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Landasan Teori

Dasar teori adalah teori yang digunakan untuk menggambarkan variabel yang diteliti. Dasar teoritis memberikan informasi tentang hubungan antar variabel. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

2.2.1 Theory Of Planned Behavior (TPB)

Planned Behavior Theory (TPB) merupakan pengembangan dari teori reasonable action (TRA) yang dikembangkan pada tahun 1967 dan dikembangkan pada tahun 1975 oleh Fishbein dan Azjen untuk menjamin konsistensi dalam kajian hubungan antara perilaku dan sikap. Kemudian Ajzen berpendapat pada tahun 1991 bahwa perilaku manusia ditentukan oleh sikap dan norma subyektif, serta oleh persepsi kontrol. Sikap adalah keyakinan individu untuk menerima hasil yang baik dan buruk untuk percaya pada perilaku. Meskipun norma subyektif dalam hal ini lebih tinggi daripada keinginan normatif, yang muncul karena pengaruh orang lain dan memotivasi keinginan ini. Persepsi kontrol adalah keyakinan individu yang berasal dari individu yang keberhasilannya tergantung pada usahanya sendiri.

Hubungan antara teori perilaku terorganisir (TPB) dalam penelitian ini adalah model psikologis yang dikembangkan oleh Ajzen (1991) untuk memprediksi perilaku manusia. Model ini mengidentifikasi

tiga faktor utama yang mempengaruhi keputusan seseorang untuk bertindak: sikap terhadap perilaku, norma subjektif dan kontrol perilaku kognitif. Ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **Sikap terhadap Perilaku:** Ini mengacu pada persepsi positif atau negatif seseorang terhadap melakukan suatu tindakan. Dalam konteks pajak, jika seseorang percaya bahwa membayar pajak adalah hal yang baik dan bermanfaat untuk masyarakat, maka kemungkinan besar ia akan patuh.
2. **Norma Subjektif:** Ini adalah tekanan sosial yang dirasakan oleh seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku. Jika lingkungan sosial mendukung kepatuhan pajak, misalnya, teman-teman dan keluarga menganggap itu sebagai kewajiban, maka orang tersebut lebih cenderung untuk patuh.
3. **Kontrol Perilaku yang Dirasakan:** Ini adalah persepsi seseorang tentang sejauh mana ia merasa mampu melakukan suatu perilaku. Jika proses pembayaran pajak dianggap mudah dan dapat diakses, maka kepatuhan akan meningkat.

Di dunia yang sepenuhnya digital ini, aplikasi deklarasi pajak dan platform online dapat mengubah permainan. Mereka memfasilitasi proses, sehingga meningkatkan kontrol kognitif-perilaku.

2.2 Variabel Penelitian

2.2.1 Pajak

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang KUP memberikan penafsiran yang menurutnya pajak merupakan kontribusi kepada negara yang secara konstitusional tetap harus dibayar oleh mereka yang membayar pajak wajib konstitusional tanpa menerima kompensasi langsung dan digunakan untuk kebutuhan negara untuk mencapai kesejahteraan rakyat (Sudirman et al., 2020).

Pajak adalah kontribusi yang dikenakan Negara kepada rakyatnya sendiri berdasarkan ketentuan hukum yang digunakan untuk membiayai pengeluaran publik, untuk menutupi biaya produksi dan layanan, serta untuk mengelola lembaga-lembaga publik yang digunakan oleh warganya untuk mencapai tujuan bersama, yaitu kesejahteraan umum; (Caroline & Noviani, 2019). Dasar penentuan pajak adalah Undang-Undang Pajak Republik Indonesia No. 28/2007:

"Kontribusi wajib yang diakumulasikan oleh wajib pajak, perorangan dan perorangan dialihkan ke Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa menerima pengembalian langsung, yang mana penerimaan pajak digunakan untuk administrasi publik. "

Berdasarkan beberapa penafsiran di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah bagian warga negara berupa bahan atau barang yang tetap harus dibayar wajib pajak, mengikat dan dapat disinkronkan dengan

ketentuan aturan tidak menerima ganti rugi langsung, tetapi berperan secara organisasi dalam pemerintahan dan kepentingan umum.

Aturan umum dan tata cara perpajakan berdasarkan UU No. 28/2007 adalah sebagai berikut:

1. Wajib pajak

Wajib pajak sendiri meliputi orang pribadi, perkumpulan, termasuk wajib pajak, wajib pajak, wajib pajak yang memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam prosedur perpajakan. Dengan demikian, wajib pajak dibagi menjadi dua kategori, yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak, yaitu perkumpulan yang wajib pajaknya orang pribadi termasuk badan usaha dan pihak yang tidak berusaha, sedangkan perkumpulan meliputi perseroan terbatas (PT), perusahaan swasta, perusahaan negara (BUMN) atau bentuk lainnya, termasuk korporasi, trust, yayasan dan lain-lain.

2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

NPWP ialah nomor pokok wajib pajak yang digunakan sebagai alat administrasi perpajakan bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

3. Surat Pemberitahuan (SPT)

SPT ialah korespondensi yang digunakan para pembayar pajak dalam rangka memberitakan kalkulasi atau penyetoran pajak meliputi harta atau komoditas lainnya sesuai dengan ketetapan aturan perpajakan. Jenisnya itu sendiri terpecah menjadi dua yakni SPT masa

dan SPT tahunan, yang mana SPT masa merupakan rekognisi untuk setiap bulan, sedangkan SPT tahunan merupakan rekognisi untuk suatu tahun pajak.

2.2.2 Kepatuhan Wajib Pajak

Ketaatan menjelaskan perilaku atau kepatuhan terhadap pemerintah dan aturan yang ditetapkan yang berasal dari orang individu, menyempurnakan persyaratan yang perlu dicapai (Aniswatin et al., 2020). Oleh karena itu, pentingnya disiplin pajak menjadi syarat bagi wajib pajak untuk dapat memenuhi kewajibannya.

Kepatuhan wajib pajak juga dapat dipahami sebagai kepatuhan wajib pajak terhadap pendaftaran, pembayaran dengan surat pendampingan (SPT), kepatuhan dengan perhitungan kontribusi yang masih harus dibayar kepada negara dan kepatuhan dengan pembayaran utang. Kepatuhan sendiri dibagi menjadi dua bagian yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan esensial. Kepatuhan formal adalah bahwa wajib pajak dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan undang-undang perpajakan, tetapi tidak memenuhi persyaratan material. Sedangkan kepatuhan materialistis adalah agar wajib pajak memenuhi kewajibannya, misalnya dengan melakukan perhitungan yang akurat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta dengan memberitahukan kepada KPP sebelum batas waktu yang ditetapkan (Sudirman et al., 2020).

SPT dapat dilanggar jika wajib pajak menggunakan pembebasan pajak yang sah atau tidak diatur, tetapi memanfaatkan celah peraturan

untuk mengurangi jumlah pajak yang masih harus dibayar, wajib pajak tidak bermaksud untuk menyatakan hartanya, jika ilegal, maka wajib pajak tidak dapat memenuhi kewajiban pajak, sehingga ada hutang yang harus dibayar. Hal ini menyebabkan penurunan kontribusi ke kas, sehingga perlu untuk memperkuat pemenuhan kewajiban pajak untuk memenuhi kebutuhan negara untuk mencapai kebaikan bersama.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan 544/KMK.04/2000, parameter wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan adalah sebagai berikut:

1. Selama 2 (dua) tahun terakhir, wajib pajak tidak dapat menunda pelaksanaan seluruh pajak;
2. semua pajak tidak perlu dikumpulkan, tetapi setelah pembayaran Anda perlu mengkonfirmasi rincian penyelesaian;
3. Selama 10 (sepuluh) tahun terakhir, wajib pajak tidak dapat dihukum karena kejahatan pajak; Dan
4. Laporan keuangan menerima hasil audit auditor negara tanpa kecuali, fakta atau pendapat beralasan, dengan pengecualian, dalam kasus di mana pembebasan tidak mempengaruhi cadangan pajak.

Kepatuhan pajak dalam pengamatan ini mengacu pada situasi di mana wajib pajak berkoordinasi dan mengakui bahwa prosedur pelaporan pajak juga mematuhi peraturan yang berlaku, dengan pemahaman yang

berkembang tentang peraturan perpajakan yang akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pelaksanaan tugasnya..

2.2.3 Pemahaman Perpajakan

Pengertian wajib pajak adalah kemampuan wajib pajak dalam mengidentifikasi, merumuskan dan menginterpretasikan aturan perpajakan serta kemampuan membedakan akibat atau akibat dari peluang yang timbul dari pengertian tersebut (Rahaju, 2020). Pengertian wajib pajak dapat dibagi ke dalam kategori berikut berdasarkan tingkat pemahamannya :

1. Kemampuan untuk mengetahui arti aturan pajak
2. Kemampuan untuk mengaitkan semua bagian peraturan perpajakan dengan pemahaman yang lengkap.
3. Kemampuan untuk melihat dampak dan konsekuensi dari peraturan pajak secara umum, sehingga seseorang dapat memperluas prospek pajak seseorang.

Pemahaman wajib pajak mengacu pada indikator As'ari, (2018) Artinya, wajib pajak mengetahui, mengerti dan memahami, serta dapat menggunakan informasi perpajakan yang dipahaminya. Kurangnya pemahaman dan pemahaman wajib pajak terhadap ketentuan undang-undang perpajakan membuat wajib pajak tidak menyadari kewajiban perpajakannya. Wajib pajak yang memahami pajak perlu memahami bahwa pajak adalah sumber pendapatan negara yang digunakan untuk mendanai pengeluaran publik dan meningkatkan kesejahteraan warga

negara. Seperti yang kita ketahui, aturan perpajakan akan terus berubah, sehingga wajib pajak perlu lebih meningkatkan pemahaman mereka tentang aturan perpajakan agar dapat menangani kewajiban perpajakan dengan baik.

2.2.4 Sanksi Perpajakan

Denda pajak menurut Mardiasmo (2013) yang disebutkan, (Nugroho dan Kurnia, 2020) Ada Pembatasan adalah perisai keamanan nyata untuk penerapan aturan kualitas hak dan kewajiban. Dalam KUHPeskrim PP, sanksi memiliki dua batasan, yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana.

Sanksi perpajakan menurut Marsyahrul, (2005) dalam bukunya menjelaskan ada dua macam :

1. Sanksi administrasi

Hukuman untuk pelanggaran administratif adalah hukuman hukum bagi wajib pajak karena ketidakpatuhan terhadap kewajiban pajak yang ditetapkan oleh hukum.

2. Sanksi pidana

Sanksi pidana merupakan sanksi yang telah ditetapkan oleh undang-undang kepada wajib pajak karena melakukan tindak pidana.

Indikator sanksi perpajakan sebagaimana dikutip dari Mutia, (2014), sanksi perpajakan dapat dilihat dari hal-hal berikut:

- 1) Sanksi diperlukan untuk menciptakan kedisiplinan wajib pajak dalam membayar pajak
- 2) Sanksi dilaksanakan dengan tegas kepada wajib pajak yang melanggar
- 3) Sanksi diberikan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan
- 4) Penerapan sanksi harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

2.2.5 Kesadaran Perpajakan

Kesadaran pajak adalah syarat bagi wajib pajak untuk membayar pajak sesuai prasyarat, dan tidak dipungut oleh pihak yang berbeda (Ahmadulloh, 2018). Wajib pajak yang sadar akan kewajibannya tidak mungkin melanggar aturan perpajakan yang berlaku, wajib pajak ini juga jujur menghitung jumlah pajak dan menyatakan serta membayar utang.

Wajib pajak sering dipengaruhi oleh persepsi wajib pajak ketika memenuhi kewajiban pajak, faktor-faktor yang memotivasi wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya adalah sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan kesadaran bahwa pajak adalah bentuk partisipasi dalam bantuan pembangunan negara. Jika wajib pajak menyadari hal ini, wajib pajak tidak akan merasa kurang beruntung, karena penghasilannya akan digunakan untuk pembangunan negara sehingga rakyat menjadi lebih kaya.

2. Kesadaran bahwa keterlambatan pembayaran dan beban pajak yang berkurang akan sangat berbahaya bagi negara. Wajib pajak membayar pajak karena mereka tahu bahwa keterlambatan pembayaran pajak juga menghambat perkembangan negara.
3. Mengakui bahwa pajak adalah hukum dan dapat ditegakkan. Dengan mengakui hal ini, wajib pajak harus membayar pajak, karena undang-undang dan pembatasan dikenakan pada mereka yang menentanginya.

Indikator kesadaran wajib pajak menurut Liana Ekawati (2008) dikutip dari Ahmadulloh, (2018) apabila wajib pajak sesuai dengan hal-hal berikut:

1. Pengetahuan tentang keberadaan undang-undang peraturan pajak. Jika wajib pajak mengetahui keamanan dan pengaturan pajak, maka akan meningkatkan kesadaran masing-masing wajib pajak.
2. Pelajari tentang fungsi pajak yang menguntungkan negara. Dalam hal ini, fungsi pajak yang sesuai memanifestasikan dirinya dalam bentuk peluang keuangan bagi masyarakat, sekolah, jalan, dan perkembangan lain di negara bagian. Selain infrastruktur, pajak juga digunakan untuk membiayai pendidikan, perawatan kesehatan dan gaji pegawai pemerintah. Semakin tinggi pajak yang dipungut, semakin optimal pelaksanaan fungsi perpajakan.

3. Ketahuilah bahwa pajak adalah kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Dalam pelaksanaan tugasnya, setiap wajib pajak harus mengandalkan norma hukum yang ada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
4. Pelajari tentang peran pajak sebagai sumber keuangan publik. Dengan memahami fungsi pajak, wajib pajak orang pribadi mendapat informasi yang lebih baik tentang bagaimana pajak dibayarkan.

2.2.6 Sosialisasi Pajak

Dikutip dari Sudrajat (2015: 194) Wardani dan Wati, (2018) Sosialisasi pajak merupakan upaya pihak berwenang untuk memberikan informasi perpajakan dengan tujuan memberikan literasi pajak kepada wajib pajak atau organisasi untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Jika wajib pajak memperoleh pengetahuan dan pemahaman yang benar melalui sosialisasi, wajib pajak akan tahu betapa pentingnya membayar pajak.

Kutipan dari (Nugroho dan Kurnia, 2020) Dalam Pasal 2 dan 3 Peraturan Perpajakan No 3/2013 tentang nasihat perpajakan, dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan di bidang perpajakan serta mengubah perilaku masyarakat, wajib pajak semakin sadar, memahami dan peduli terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakannya. Untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam Pasal 2, penasihat pajak harus memperhatikan pengaturan yang diperluas, materi perluasan, staf lanjutan dan fasilitas bantuan konsultasi. Pemerintah tahu betapa pentingnya

sosialisasi pajak karena niat masyarakat untuk menghindari membayar pajak semakin kecil, sehingga perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap pajak. Pemerintah menggunakan program-program yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk kegiatan perluasan, seperti: mengadakan seminar untuk berbagai profesi dan membuka lembaga pelatihan untuk pemerintah dan sektor swasta, memasang spanduk dengan topik perpajakan, memasang iklan layanan masyarakat di berbagai media dan televisi, Pemotongan pajak ditujukan untuk acara universitas dengan berbagai langkah yang menarik wajib pajak untuk mengevaluasi pembayaran, akun dan pajak lebih baik Perhitungan. Tujuan sosialisasi pajak adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan meningkatkan kesadaran di kalangan masyarakat atau wajib pajak tentang pentingnya pajak, serta pentingnya laporan pajak yang benar dan tepat waktu, bertentangan dengan aturan perpajakan.

2.2.7 Religiusitas

Agama mengacu pada tingkat kepemilikan seseorang terhadap nilai-nilai agama yang ia bela atau terapkan. Agama merupakan nilai agama yang diyakini seseorang atau individu, semua agama pasti memiliki tujuan yang sama yaitu berbuat baik dan menuntut agar individu mampu bersikap positif dan mencegah perilaku negatif (Anwar, 2018). Agama berarti hubungan antara Tuhan dan manusia, manusia dengan manusia, manusia dan lingkungan.

Mengutip dari Rodiansah & Puspita, (2020) religiusitas dalam beragama dibagi menjadi dua yaitu religiusitas intrapersonal dan religiusitas interpersonal.

1. Religiusitas Interapersonal

Agama internal adalah komitmen agama yang berakar pada keyakinan dan sikap pribadi. Unsur agama batin membuat Anda merasa bahwa agama itu penting karena memberikan jawaban dan instruksi atas pertanyaan tentang makna hidup, percaya bahwa agama adalah dasar kehidupan.

2. Religiusitas Interpersonal

Agama interpersonal adalah komitmen keagamaan yang dihasilkan dari keterlibatan individu dalam organisasi keagamaan. Faktor interpersonal meliputi pengetahuan tentang kelompok agama di sekitarnya dan mempengaruhi pengambilan keputusan, partisipasi dalam kegiatan keagamaan, menginvestasikan uang dalam organisasi keagamaan, dan menghabiskan waktu dengan sekelompok organisasi.

2.3 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No.	Judul & Penulis	Variabel dan Metode Analisis	Hasil
1.	Pengaruh Tingkat Pemahaman, Sanksi, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sosialisasi	Variabel : <ul style="list-style-type: none"> • Kepatuhan Wajib Pajak • Tingkat Pemahaman 	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat pengetahuan, pembatasan, kesadaran wajib pajak tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak

	Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Widyanti et al., 2021)	<ul style="list-style-type: none"> • Sanksi • Kesadaran • Sosialisasi <p>Metode Analisis : Analisis Regresi Linier Berganda</p>	<p>terhadap hukum.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi pajak mempengaruhi kelayakan wajib pajak.
2.	Pengaruh pemahaman dan pengetahuan, Kesadaran, Pelayanan pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Permatasari, 2022)	<p>Variabel :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kepatuhan Wajib Pajak • Pemahaman dan pengetahuan • Kesadaran • Pelayanan pajak • Sanksi <p>Metode Analisis : Analisis Regresi Linier Berganda</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pemahaman dan pengetahuan tidak mempengaruhi kualifikasi wajib pajak. • Kesadaran pajak dan pembatasan pajak berpengaruh positif terhadap pemenuhan kewajiban wajib pajak.
3.	Pengaruh self assessment system, Pengetahuan, sanksi, dan sosialisasi perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Sofyan & Sudirgo, 2023)	<p>Variabel :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kepatuhan Wajib Pajak • Self assessment system • Pengetahuan • Sanksi • Sosialisasi <p>Metode Analisis : Analisis Regresi Linier Berganda</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pengetahuan, sanksi, dan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
4.	Pengaruh Sosialisasi perpajakan, Kesadaran wajib pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Rahayu, 2020)	<p>Variabel :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kepatuhan Wajib Pajak • Sosialisasi • Kesadaran • Sanksi <p>Metode Analisis : Analisis Regresi Linier Berganda</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi perpajakan, Kesadaran wajib pajak, dan Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
5.	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Wajib Pajak Dan Sanksi	<p>Variabel :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kepatuhan Wajib Pajak 	<ul style="list-style-type: none"> • Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak

	Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Fitri & Annisa, 2023)	<ul style="list-style-type: none"> • Pemahaman • Sanksi Metode Analisis : Analisis Regresi Linier Berganda	berpengaruh positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
6.	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan e-filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Surabaya Wonocolo (Ainul, 2021)	Variabel : <ul style="list-style-type: none"> • Kepatuhan Wajib Pajak • Pengetahuan • Sosialisasi • E-filling Metode Analisis : Analisis Regresi Linier Berganda	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
7.	Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan WPOP (Astina & Setiawan, 2018)	Variabel : <ul style="list-style-type: none"> • Kepatuhan Wajib Pajak • Pemahaman • Kualitas pelayanan fiskus • Kesadaran Metode Analisis : Analisis Regresi Linier Berganda	<ul style="list-style-type: none"> • Pemahaman perpajakan dan Kesadaran Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
8.	Pengaruh Sikap Religiusitas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Syamsudin dkk., 2022)	Variabel : <ul style="list-style-type: none"> • Kepatuhan Wajib Pajak • Sikap Religiusitas Metode Analisis : Analisis Regresi Linier	<ul style="list-style-type: none"> • Sikap Religiusitas berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang

Pribadi

Memahami wajib pajak merupakan salah satu faktor terpenting bagi setiap wajib pajak. Dasar untuk melakukan kegiatan adalah pemahaman dan pengetahuan tentang cara dan manfaat melakukan tindakan. Memahami bahwa pajak yang dimiliki wajib pajak tentu akan menyadarkan wajib pajak akan pentingnya membayar pajak untuk mendorong wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan teori perilaku terencana, memahami pajak adalah alasan mengapa wajib pajak mengikuti aturan pajak, dengan pengetahuan dan pemahaman yang baik mereka menciptakan sikap dalam perilaku, karena mereka memahami dampak dari tindakan yang diambil. Memahami wajib pajak akan memiliki efek positif pada perilaku individu. Pengetahuan tentang aturan pajak dan pemahaman bahwa membayar pajak membawa manfaat besar bagi masyarakat, dan negara mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak mereka. Ini sesuai dengan Fitri dan Annisa, (2023) , yang menunjukkan sejauh mana literasi pajak berdampak positif terhadap kelayakan setiap wajib pajak. Astina dan Setiawan, (2018) Dia membuat klaim serupa dalam penelitiannya.

H1: Pemahaman Peraturan Perpajakan Berpengaruh Positif Signifikan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Semarang Timur

2.4.2 Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Denda pajak adalah tindakan yang dilakukan secara legal ketika wajib pajak melanggar aturan perpajakan, baik pidana maupun administratif. Denda pajak merupakan salah satu faktor yang berasal dari luar wajib pajak yang sangat penting. Karena biasanya seseorang melakukan sesuatu, salah satu faktor yang mempengaruhinya adalah hukuman. Pembatasan yang keras adalah bagian dari upaya pemerintah untuk menekan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak mereka.

Berdasarkan teori perilaku terencana, denda pajak adalah faktor eksternal yang dapat memperbaiki terjadinya perilaku menyimpang, karena mereka penting. Adanya denda dan hukuman pidana atas pelanggaran aturan perpajakan memaksa wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dan menggunakan hak pajaknya. Ini sesuai dengan (Gemsari, 2022) bahwa denda pajak memiliki efek positif pada kenyataan bahwa setiap wajib pajak mematuhi aturan.

H2: Sanksi Perpajakan Berpengaruh Positif Signifikan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Semarang Timur

2.4.3 Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Persepsi wajib pajak merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kelayakan setiap wajib pajak, dan hal ini penting karena berkaitan dengan apakah

wajib pajak tersebut mematuhi aturan atau tidak. Pemahaman wajib pajak diperlukan untuk memahami bahwa pemerintah membutuhkan insentif untuk infrastruktur dan pembangunan lainnya di negara ini. Salah satu cara untuk melakukan ini sebagai warga negara yang baik adalah dengan memenuhi kewajiban pajak Anda dan menggunakan hak pajak Anda.

Teori perilaku terencana menyatakan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi "perilaku" seseorang adalah sikap, keyakinan individu dalam menerima hasil dengan mempercayai penilaian. Sebelum wajib pajak bertindak, wajib pajak mempercayai hasil dari perilaku tersebut. Setelah itu, wajib pajak memutuskan apakah akan bertindak. Dalam hal ini, itu karena realisasi wajib pajak, sebelum memenuhi kewajiban pajak, wajib pajak mempercayakan pengembangan negara, biaya pengobatan, dll. Dalam kesesuaian pajak terutang. Percaya pada kemanfaatan pajak, persepsi wajib pajak orang pribadi meningkatkan kemampuan mereka untuk memenuhi kewajiban pajak mereka dan menggunakan hak pajak mereka.

Ini sesuai dengan (Gemsari, 2022) , yang mengidentifikasi bagaimana persepsi wajib pajak mempengaruhi kualifikasi masing-masing wajib pajak. Persepsi wajib pajak merupakan salah satu faktor yang berasal dari dalam untuk bertindak atas kewajiban perpajakannya. Penelitian dilakukan oleh: (Johnny dan Vidyana Devi, 2017) Dan (Astina & Setiawan, 2018) telah menghasilkan hasil yang sama.

H3: Kesadaran Perpajakan Berpengaruh Positif Signifikan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Semarang Timur

2.4.4 Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sosialisasi pajak merupakan salah satu faktor eksternal yang sangat penting bagi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dengan bersosialisasi dengan pajak, wajib pajak yang awalnya tidak mengetahuinya akan diketahui, dan mereka akan ingin meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak kepada pemerintah. Sosialisasi permanen pemerintah mau tidak mau membuat wajib pajak sadar bahwa membayar pajak berarti wajib pajak telah ikut serta dalam kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Di sebelah *Teori perilaku terencana* Salah satu faktor penentu perilaku manusia adalah norma subjektif dan individualistis ketika melakukan tindakan yang mempengaruhi dan memotivasi tindakan orang lain. Hal ini sangat penting untuk sosialisasi pajak, negara sebagai pihak ketiga memberikan sosialisasi dalam hal prosedur pembayaran pajak, fungsi pajak dan kepentingan pajak bagi negara. Kemudian mengacu pada individu, mengetahui bahwa pajak penting bagi negara, dan akhirnya ada perasaan memenuhi kewajiban pajak mereka dan menggunakan hak pajak mereka. Ini sesuai dengan (Widyanti et al., 2021) yang mengatakan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kualifikasi wajib pajak orang pribadi. Penelitian dilakukan oleh: Nugroho dan Kurnia, (2020) Hal ini juga diperkuat dengan pencapaian hasil yang sama.

H4: Sosialisasi Perpajakan Berpengaruh Positif Signifikan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Semarang Timur

2.4.5 Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Religiusitas Agama wajib pajak merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan setiap wajib pajak, yang penting, sikap keagamaan melekat pada wajib pajak. Sikap keagamaan diperlukan untuk menyadarkan wajib pajak bahwa membayar pajak merupakan salah satu kewajiban yang harus dicermati berdasarkan undang-undang. Ketika wajib pajak memiliki sikap religius yang tinggi, wajib pajak didorong untuk melakukan hal-hal positif, salah satunya adalah memenuhi kewajiban perpajakannya.

Teori perilaku terencana menjelaskan bahwa agama pembayar pajak dapat mengendalikan perilaku mereka dengan menghindari amoralitas. Agama yang dimiliki wajib pajak akan berpengaruh positif terhadap perilaku individu tersebut. Keyakinan bahwa kepatuhan terhadap aturan pajak dan keyakinan bahwa uang yang dibayarkan akan bermanfaat bagi masyarakat dan negara mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban mereka dan menggunakan hak pajak mereka. Pembayar pajak agama akan berusaha memenuhi kewajiban yang harus mereka penuhi. Hal ini sejalan dengan penelitian Ismi (2022) yang mengatakan bahwa religiusitas berpengaruh positif terhadap kelayakan wajib pajak orang pribadi.

H5: Sikap Religiusitas Berpengaruh Positif Signifikan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Semarang Timur

2.5 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini menggunakan variabel independen yakni tingkat pemahaman (X1), sanksi pajak (X2), kesadaran pajak (X3), sosialisasi pajak (X4), religiusitas (X5), sedangkan variabel dependennya yakni kepatuhan wajib pajak (Y).

Tingkat Pemahaman (X1): Tingkat pemahaman tentang peraturan dan kewajiban pajak bisa secara langsung mempengaruhi kepatuhan. Orang yang memahami sistem pajak lebih cenderung untuk mematuhi aturan karena mereka tahu apa yang diharapkan dari mereka dan apa risikonya jika tidak patuh.


Sanksi Pajak (X2): Adanya sanksi atau hukuman bisa berfungsi sebagai efek jera, sehingga mendorong kepatuhan. Orang akan lebih cenderung membayar pajak tepat waktu jika mereka tahu ada konsekuensi nyata yang akan mereka hadapi.

Kesadaran Pajak (X3): Tingkat kesadaran tentang pentingnya pajak untuk pembangunan sosial dan infrastruktur juga bisa mempengaruhi kepatuhan. Orang yang sadar akan manfaat pajak untuk masyarakat umum lebih cenderung untuk patuh.

Sosialisasi Pajak (X4): Program sosialisasi dan edukasi bisa meningkatkan semua tiga faktor di atas: pemahaman, kesadaran, dan pengetahuan tentang sanksi. Ini bisa menjadi alat yang sangat efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Religiusitas (X5): Faktor keagamaan bisa mempengaruhi moral dan etika seseorang, termasuk dalam konteks kepatuhan pajak. Dalam beberapa tradisi,

membayar pajak dianggap sebagai bentuk tanggung jawab sosial atau bahkan keagamaan, yang bisa meningkatkan kepatuhan. Hubungan dengan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) :



Bagan 1. Kerangka Pemikiran

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi tentang hubungan sebab akibat, yaitu jenis penelitian untuk menemukan masalah yang berkaitan dengan hubungan antara sebab dan akibat. Penelitian ini menggambarkan hubungan kausal antar variabel dengan menyajikan hipotesis yang dirancang untuk mengetahui apakah ada dampak terhadap pemahaman pajak, denda pajak, pemahaman pajak, sosialisasi pajak, dan religiusitas terhadap kelayakan wajib pajak orang pribadi. Pendekatan kuantitatif digunakan dalam penelitian ini, dan data utama dikumpulkan hanya sekali selama penelitian.

3.2 Populasi dan sampel

Populasi adalah setiap orang yang merupakan sumber sampel yang terdiri dari benda atau benda dengan sifat dan sifat tertentu yang diidentifikasi oleh peneliti yang diteliti. Populasi penelitian ini adalah seluruh masyarakat perkotaan Semarang, yang dicatat oleh KPP Pratama Semarang Timur.

Sampel adalah bagian dari populasi, sampel adalah pilihan beberapa bagian dari keseluruhan atau seluruh populasi. Dalam proses pengambilan sampel, penulis menggunakan *metode pengambilan sampel* yang ditargetkan. *Sampel target* adalah metode pemilihan acak berdasarkan kriteria atau karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti. Kriteria atau karakteristik

yang digunakan untuk pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Terdaftar Sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Semarang Timur
2. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan minimal menjadi wajib pajak satu tahun

Memperoleh ukuran sampel tergantung pada akurasi yang diinginkan atau tingkat kesalahan peneliti. Tetapi dalam kasus ini, tingkat kesalahan, studi sosial biasanya membatasi tingkat kesalahan dari 1% hingga 10%. Untuk mendapatkan sampel yang menggambarkan populasi dalam studi sampel ini, rumus Slovin digunakan sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan :

n : jumlah sampel minimal

N : jumlah populasi keseluruhan

e : persentase kelonggaran ketelitian karena kesalahan pengambilan sampel

Dalam penelitian ini populasi (N) yang diperoleh dari KPP Pratama Semarang Timur pada tahun 2022 berjumlah 43.739, sedangkan persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan penarikan sampel (e) nya adalah 10%, yaitu 0,1. Jadi besarnya sampel yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$n : \frac{43.739}{1 + (43.739 \cdot 0,1^2)}$$

$$n : \frac{43.739}{1 + (43.739 \cdot 0,01)}$$

$$n : 99,77$$

Dari rumus Slovin di atas diketahui jumlah sampel penelitian adalah sebanyak 100 Wajib Pajak sebagai responden.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Data kuantitatif digunakan sebagai metode pengamatan penilai, dimana data diolah dengan menggunakan skala numerik. Ringkas informasi lapangan menggunakan data kunci dengan mengajukan pertanyaan dalam bentuk kuesioner. Kuesioner berisi serangkaian pertanyaan yang diajukan oleh penilai dan responden harus menjawab, pertanyaan yang didistribusikan sesuai standar, yaitu kepada wajib pajak di Semarang Timur Timur.

Skala Likert berfokus pada identifikasi tanggapan responden untuk membentuk angka kuantitatif yang kemudian dapat digunakan dalam pekerjaan statistik (Farida et al., 2020). Skala Likert berperan dalam pencarian kepribadian individu dan asumsi tentang peristiwa tertentu.

Dalam ulasan ini, penilai menggunakan kuesioner yang berisi sejumlah pertanyaan untuk menentukan urutan di mana wajib pajak di wilayah Semirangi Timur mematuhi kepatuhan tinggi dan rendah. Variabel tersebut harus diukur

dengan melihat kriteria indikator masing-masing variabel, diikuti dengan skala Likert, yaitu:

- a) Sangat Tidak Setuju (STS) diberi skor 1
- b) Tidak Setuju (TS) diberi skor 2
- c) Netral (N) diberi skor 3
- d) Setuju (S) diberi skor 4
- e) Sangat Setuju (SS) diberi skor 5

3.5 Definisi Operasional Variabel dan Indikator

3.5.1 Variabel

3.5.1.1 Variabel Dependen

Variabel dependen atau variabel, biasa disebut sebagai variabel dependen, adalah variabel yang disebabkan atau dipengaruhi oleh keberadaan variabel independen. Besarnya perubahan variabel tergantung pada variabel independen. Variabel dependen dari penelitian ini adalah relevansi wajib pajak orang pribadi.

Kepatuhan wajib pajak adalah kepatuhan wajib pajak dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang relevan. Pelaksanaan pembayaran pajak wajib pajak merupakan bentuk partisipasi warga negara yang baik untuk mendorong pembangunan infrastruktur dan lembaga publik lainnya, di mana diharapkan selama pelaksanaannya wajib pajak akan melakukannya secara sukarela.

3.5.1.2 Variabel Independen

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau menyebabkan perubahan dalam variabel dependen. Variabel independen penelitian adalah: pemahaman pajak, denda pajak, pemahaman pajak, sosialisasi pajak, dan religiusitas.

1. Tingkat pemahaman perpajakan

Memahami pajak adalah salah satu faktor paling khas bagi wajib pajak. Pemahaman yang jelas tentang pajak menjadi dasar bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Pemahaman yang baik tentang pentingnya pajak bagi negara dapat mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

2. Sanksi perpajakan

Sanksi perpajakan adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan. Sanksi perpajakan diperlukan agar peraturan maupun undang-undang tidak dilanggar. Pelaksanaan sanksi kepada wajib pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

3. Kesadaran perpajakan

Kesadaran pajak adalah persyaratan bagi wajib pajak untuk mengetahui dan memahami tentang pajak dan peraturannya. Kesadaran pajak adalah sikap ketika kewajiban pajak dipenuhi secara sukarela dan pembangunan negara digalakkan.

4. Sosialisasi perpajakan

Sosialisasi pajak merupakan salah satu faktor eksternal yang diyakini mempengaruhi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sosialisasi pajak adalah konsep umum yang bertujuan, ketika berinteraksi dengan orang lain, untuk memahami proses memahami bagaimana berpikir, merasakan dan bertindak, dan semua ini penting untuk menciptakan partisipasi yang efektif dalam masyarakat (Wardani & Watt, 2018).

5. Religiusitas

Agama adalah faktor penting bagi pembayar pajak. Agama diartikan sebagai rasa patuh oleh wajib pajak sebagai rasa tunduk pada agama dan negara, dan sikap keagamaan yang tinggi dari wajib pajak memaksa wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya.

3.5.2 Indikator

Tabel 3. 1 Indikator Penelitian

No	variabel	Indikator	Pengukuran
1.	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	<ol style="list-style-type: none">1. Kepatuhan untuk mendaftarkan diri2. Kepatuhan dalam pembayaran dan pajak terutang3. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan4. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan	Skala Likert
2.	Tingkat Pemahaman	<ol style="list-style-type: none">1. Mengetahui dan memahami undang-undang	Skala Likert

	(X1)	<ol style="list-style-type: none"> 2. Pengetahuan dan pemahaman akan hak dan kewajiban sebagai wajib pajak 3. Pengatahuan mengenai PTKP, PKP, dan tarif pajak 	
3.	Sanksi Pajak (X2)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sanksi pajak diperlukan agar terciptanya kedisiplinan wajib pajak 2. Pengenaan sanksi harus sesuai dengan tegas kepada semua wajib pajak yang melakukan pelanggaran 3. Sanksi yang diberikan harus sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang dilakukan 	Skala Likert
4.	Kesadaran pajak (X3)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan. 2. Mengetahui fungsi pajak untuk kepentingan negara. 3. Mengetahui bahwa perpajakan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 4. Memahami bahwa pajak adalah sumber keuangan negara. 	Skala Likert
5.	Sosialisasi Pajak (X4)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyuluhan 2. Diskusi dengan tokoh masyarakat 3. Informasi langsung dari petugas pajak 4. Pemasangan spanduk 5. <i>Web site</i> 	Skala Likert
6.	Religiusitas (X5)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadi pedoman hidup 2. Aktif kegiatan agama 3. Agama sebagai sumber hukum 4. Agama mengajarkan melaksanakan semua kewajiban untuk kemaslahatan umat 5. Taat kepada agama akan menaati perintah pemerintah dan negeri 	Skala Likert

3.6 Metode Analisis Data

3.6.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif mengacu pada metode ilustrasi pengumpulan, kompilasi, dan penyampaian data. Gambar yang dimaksud adalah cara untuk mengetahui profil responden dari segi jenis kelamin, pekerjaan, usia dan pendidikan.

3.6.2 Uji Coba Instrumen

Pengujian instrumen dilakukan untuk memverifikasi alat ukur yang digunakan, pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah alat ukur yang digunakan valid dan reliabel. Dengan menggunakan tools yang sah dan reliabel untuk pengumpulan data, diharapkan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini juga valid dan reliabel.

3.6.2.1 Uji Validitas Data

Pemeriksaan keaslian data dilakukan untuk menentukan keaslian atau ketiadaan kuesioner. Kuesioner valid jika pertanyaan atau klaim kuesioner dapat mengungkapkan sesuatu yang diukur dengan kuesioner. Validitas dapat diukur dengan mengubah titik pertanyaan atau elemen pernyataan dengan struktur atau jumlah titik variabel.

3.6.2.2 Uji Reabilitas Data

Uji reliabilitas data adalah alat untuk mengukur kuesioner yang merupakan indikator variabel atau struktur. Kuesioner dapat dipercaya ketika jawaban seseorang atas pertanyaan konsisten atau konsisten dari waktu ke waktu.

3.6.3 Uji Asumsi Klasik

Tujuan pengujian model hipotetis klasik dengan model regresi adalah untuk mengetahui apakah model regresi tersebut merupakan model regresi yang baik (Ghozali, 2013). Analisis regresi menggunakan berbagai metode analisis linier akan mencakup istilah uji hipotetis klasik, termasuk uji normalitas, uji jarak mukosa, dan uji heterolog.

3.6.3.1 Uji Normalitas

Tujuan dari uji benchmark data adalah untuk memverifikasi bahwa model regresi variabel interferometrik atau limbah didistribusikan secara normal. Dalam penelitian ini, grafik digunakan dalam uji normalitas *p-diagram* probabilitas biasa dan Kolmogorov smirnov. Jika sig adalah $0,05 >$, data diperlakukan sebagai distribusi normal (Ghozali, 2013).

3.6.3.2 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varian dari residual tetap maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas.

Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilihat pada grafik *scatter plot* yaitu titik yang menyebar secara acak, baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y.

3.6.3.3 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dirancang untuk memeriksa apakah ada korelasi antara variabel independen dalam model regresi. Model regresi yang baik seharusnya tidak memiliki korelasi antara variabel independen. Penentuan atau non-penentuan multikolinearitas dapat dilakukan dengan memeriksa nilai (koefisien yang mempengaruhi variasi) dan toleransi SWF. Jika nilai SWF adalah $10 <$ dan toleransi adalah $0,10 >$, model regresi yang digunakan tidak memiliki berbagai masalah kolinearitas.

3.6.4 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi multilinear adalah hubungan linier antara dua atau lebih variabel independen dan satu variabel dependen. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi ganda. Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + e$$

Keterangan :

Y = Kepatuhan wajib pajak

a = *constant*

b₁ = Koefisien regresi antara pemahaman perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak

b₂ = Koefisien regresi antara sanksi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak

b₃ = Koefisien regresi antara kesadaran perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak

b₄ = Koefisien regresi antara sosialisasi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak

b₅ = Koefisien regresi antara religiusitas dengan kepatuhan wajib pajak

X1= Variabel pemahaman perpajakan

X2= Variabel sanksi perpajakan

X3= Variabel kesadaran perpajakan

X4= Variabel sosialisasi perpajakan

X5= Variabel religiusitas

e = error disturbances.

3.6.5 Analisis Uji Hipotesis

Analisis ini digunakan untuk memverifikasi keakuratan hipotesis yang diajukan, misalnya metode analisis data variabel X dengan mengolah variabel Y dan kemudian membandingkannya. Pengaruh literasi pajak, pembatasan pajak, pemahaman pajak, sosialisasi pajak dan religiusitas terhadap kelayakan wajib pajak orang pribadi ada dua variabel, yaitu:

1. Variabel Bebas : Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Religiusitas diberi tanda X
2. Variabel Terikat : Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, diberi tanda Y

3.6.5.1 Uji t

Uji Statistik (t) pada dasarnya bertujuan untuk membandingkan dua kelompok yang tidak berhubungan satu dengan yang lainnya (Ghozali, 2021).

Berikut ini adalah kriteria untuk menentukan validitas suatu hipotesis:

1. $H_0 = \beta \leq 0$ mengartikan pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

$H_1 = \beta > 0$ mengartikan pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

2. $H_0 = \beta \leq 0$ mengartikan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

$H_2 = \beta > 0$ mengartikan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

3. $H_0 = \beta \leq 0$ mengartikan kesadaran perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

$H_3 = \beta > 0$ mengartikan kesadaran perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

4. $H_0 = \beta \leq 0$ mengartikan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

$H_4 = \beta > 0$ mengartikan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

5. $H_0 = \beta \leq 0$ mengartikan religiusitas tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

$H_5 = \beta > 0$ mengartikan religiusitas berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

3.6.5.2 Uji F

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel independen secara bersama-sama (simultan) dapat berpengaruh terhadap variabel dependen. Uji F merupakan pengujian signifikan yang digunakan

untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas (X_1, X_2, X_3, X_4, X_5), yaitu Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Religiusitas terhadap variabel terikat (Y) yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Kesimpulan yang diambil Pengujian ini dengan menggunakan taraf signifikansi 5 % (0,05) :

1. Jika probabilitas $< 0,05$, maka H_0 ditolak, berarti masing-masing variabel bebas secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang positif terhadap variabel terikat.
2. Jika probabilitas $> 0,05$, maka H_0 diterima, berarti masing-masing variabel bebas secara bersama-sama tidak mempunyai pengaruh yang positif terhadap variabel terikat.

3.6.5.3 Uji Determinasi (R^2)

Koefisien kuantitatif (R^2) pada dasarnya adalah ukuran seberapa baik model dapat menjelaskan perubahan dalam variabel dependen. Nilai koefisien determinasi bervariasi dari 0 hingga satu (Ghozali, 2016). Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel independen untuk menafsirkan perubahan variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang dekat dengan satu berarti bahwa variabel independen menyediakan hampir semua informasi yang diperlukan untuk memprediksi perubahan dalam variabel dependen. Kerugian yang signifikan dari penggunaan koefisien adalah bahwa mereka mampu menahan jumlah variabel terkait yang termasuk dalam model. Oleh karena itu, banyak panelis merekomendasikan merekomendasikan merekomendasikan *merekomendasikan nilai R^2 terkoordinasi*, menilai model regresi mana yang terbaik.

Nilainya akan berkisar antara 0 hingga 1. Jika = 1 menunjukkan bahwa 100% dari variasi keseluruhan dinyatakan oleh varians dalam persamaan regresi, atau variabel Y digambarkan sebagai 100%. Di sisi lain, jika nilai = 0 menunjukkan bahwa tidak ada varians lengkap, yang ditandai dengan varians independen dari persamaan regresi X1, X2, X3, X4 dan X5.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Responden

4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Semarang Timur. Data dari penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner secara online menggunakan Google Forms. Hasil yang diselesaikan oleh responden adalah 103 kuesioner dari 110 yang didistribusikan.

Tabel 4.1 Penyebaran Kuisisioner

No.	Keterangan	Jumlah
1	Kuisisioner yang disebar pada responden	110
2	Kuisisioner yang kembali pada peneliti	103
3	Kuisisioner yang tidak kembali	7

Sumber : data primer yang diolah dengan SPSS (2024)

Berdasarkan 103 sampel ini, dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin, pekerjaan, usia dan tingkat pendidikan. Data yang tersedia kemudian diringkas dalam tabel dan, menggunakan statistik deskriptif, disajikan sebagai berikut:

1) Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Identitas responden berdasarkan jenis kelamin pada penelitian ini disajikan pada tabel 4.2 sebagai berikut:

Tabel 4.2 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-laki	57	55%
2	Perempuan	46	45%
	Total	103	100%

Sumber : data primer yang diolah dengan SPSS (2023)

Berdasarkan 100 sampel tersebut, dijelaskan bahwa responden laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan. Hal ini dapat dilihat dari 55% pria dalam hubungan dibandingkan dengan 45% wanita.

2) Identitas Responden Berdasarkan Pekerjaan

Identitas responden berdasarkan jenis pekerjaan pada penelitian ini disajikan pada tabel 4.3 sebagai berikut:

Tabel 4. 3 Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan

No.	Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1	PNS	10	10%
2	Wirausaha	25	24%
3	Karyawan swasta	49	49%
4	Lainnya	19	18%
	Total	103	100%

Sumber : data primer yang diolah dengan SPSS (2024)

Berdasarkan 103 sampel tersebut dijelaskan bahwa responden dengan pekerjaan karyawan swasta mendominasi pada penelitian ini. Hal ini dapat dilihat pada tabel diatas jumlah responden karyawan swasta 49 responden, responden dengan pekerjaan sebagai PNS sebanyak 10, wirausaha sebanyak 25, dan lainnya sebanyak 19 responden.

3) Identitas Responden Berdasarkan Usia

Identitas responden berdasarkan usia pada penelitian ini disajikan pada tabel 4.4 sebagai berikut:

Tabel 4. 4 Responden Berdasarkan Usia

No.	Usia	Jumlah	Persentase
1	17-22 tahun	7	7%
2	23-27 tahun	41	40%
3	28-32 tahun	26	25%
4	>35 tahun	28	27%
	Total	103	100%

Sumber : data primer yang diolah dengan SPSS (2024)

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dari 103 responden bahwa responden dengan usia 17-22 tahun berjumlah 7, responden dengan usia 23-27 tahun berjumlah 41 tahun, responden dengan usia 28-32 tahun berjumlah 26 tahun, dan responden dengan usia diatas 35 tahun sebanyak 28 responden.

4) Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Identitas responden berdasarkan tingkat pendidikan pada penelitian ini disajikan pada tabel 4.5 sebagai berikut:

Tabel 4. 5 Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat pendidikan	Jumlah	Persentase
1	SD	2	2%
2	SMP	9	9%
3	SMA/SMK	30	29%
4	D3	16	16%
5	S1	40	39%
6	S2	6	6%
	Total	103	100%

Sumber : data primer yang diolah dengan SPSS (2024)

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dari 103 responden, responden dengan tingkat pendidikan S1 paling banyak dalam penelitian ini yaitu sebesar 40 responden sedangkan responden dengan tingkat pendidikan SD paling sedikit hanya 2 responden saja.

4.2 Statistik Deskriptif

Berdasarkan data sampel dari 103 responden, kami memperoleh deskripsi variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Data ini dijelaskan oleh jumlah sampel, nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata dan standar deviasi. Hasil deskriptif statistik disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4. 6 Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Tingkat Pemahaman	103	14.00	30.00	22.6311	4.17976
Sanksi	103	13.00	25.00	19.0485	3.15103
Kesadaran	103	14.00	30.00	22.6311	4.29316
Sosialisasi	103	13.00	25.00	18.9903	3.13267
Religiusitas	103	13.00	25.00	19.1748	3.20057
Kepatuhan Wajib Pajak	103	9.00	25.00	18.8738	3.45753
Valid N (listwise)	103				

Sumber : data primer yang diolah dengan SPSS (2024)

Tabel di atas menunjukkan bahwa N atau jumlah data yang dimasukkan dalam setiap variabel adalah 103 data dari responden wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Timur. Dalam variabel tingkat pemahaman, nilai minimum adalah 14, nilai maksimum adalah 30, rata-rata adalah 22,63, dan standar deviasi adalah 4,179. Dalam variabel jumlah denda pajak, diketahui bahwa nilai minimum adalah 13, nilai maksimum adalah 25, nilai

rata-rata adalah 19,04, dan standar deviasi adalah 3,151. Diketahui bahwa nilai minimum variabel pengertian pajak adalah 14, nilai maksimum 30, rata-rata 22,63 dan standar deviasi adalah 4,293. Variabel sosialisasi pajak disebut nilai minimum 13, nilai maksimum 25, nilai rata-rata 18,99 dan standar deviasi 3,132. Variabel agama diketahui: nilai minimum adalah 13, maksimum 25, rata-rata 19,17, dan standar deviasi adalah 3,20. Pada setiap variabel kepatuhan wajib pajak, nilai minimum yang diketahui adalah 9, maksimum 25, rata-rata 18,87, dan standar deviasi 3,457.

4.3 Deskripsi Variabel

4.3.1 Deskripsi Variabel Tingkat Pemahaman Pajak

Tabel 4.7 Deskripsi Variabel Tingkat Pemahaman Pajak

Indikator	Jawaban Responden										Jumlah Responden	Rata-Rata
	SS		S		N		TS		STS			
	F	S	F	S	F	S	F	S	F	S		
X1.1	27	135	28	112	38	114	9	18	1	1	103	3,69
X1.2	25	125	39	156	31	93	8	16	0	0	103	3,79
X1.3	29	145	34	136	38	114	2	4	0	0	103	3,87
X1.4	25	125	31	124	45	135	2	4	0	0	103	3,77
X1.5	26	130	29	116	43	129	5	10	0	0	103	3,74
X1.6	26	130	31	124	43	129	3	6	0	0	103	3,78

Sumber : data primer yang diolah dengan SPSS (2024)

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa respon responden terhadap tarif pajak variabel memiliki nilai tertinggi pada indeks X1.3, yang menyatakan bahwa pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan negara terbesar dan digunakan untuk pembiayaan masyarakat, dan respon rata-rata responden adalah 3,87, Artinya wajib pajak memahami bahwa pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar, dan penerimaan dari pajak ini digunakan untuk pendanaan negara bagi

kehidupan yang lebih baik bagi kelangsungan hidup negara yang lebih baik. Adapun tanggapan responden rata-rata terendah dalam indeks X1.1, yang menunjukkan bahwa saya adalah wajib pajak yang baik, saya akrab dengan aturan dan prosedur perpajakan umum di Indonesia dengan skor 3,69, yang menunjukkan bahwa beberapa wajib pajak tidak sepenuhnya memahami aturan perpajakan yang berlaku di Indonesia, yang mungkin disebabkan oleh kurangnya komunikasi komune antara wajib pajak dan wajib pajak mengenai peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

4.3.2 Deskripsi Variabel Sanksi Pajak

Tabel 4. 8 Deskripsi Variabel Sanksi Pajak

Indikator	Jawaban Responden										Jumlah Responden	Rata-Rata
	SS		S		N		TS		STS			
	F	S	F	S	F	S	F	S	F	S		
X2.1	22	110	36	144	39	117	6	12	0	0	103	3,72
X2.2	23	115	42	168	36	108	2	4	0	0	103	3,83
X2.3	30	150	28	112	43	129	2	4	0	0	103	3,83
X2.4	27	135	40	160	35	105	1	2	0	0	103	3,90
X2.5	24	120	32	128	45	135	2	4	0	0	103	3,76

Sumber: data primer yang diolah, 2024

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa jawaban responden dengan rata-rata tertinggi terdapat pada indeks X2,4 yang nilai rata-ratanya adalah 3,90, yang menunjukkan bahwa wajib pajak dihukum sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku yang menunjukkan bahwa wajib pajak telah melakukan pelanggaran pajak, misalnya keterlambatan pembayaran pajak, yang akan dikenakan sanksi sesuai aturan terkait. Dengan adanya pembatasan ini,

meningkatkan kesadaran di kalangan wajib pajak dan berpengaruh terhadap pelaksanaan pembayaran pajak.

4.3.3 Deskripsi Variabel Kesadaran Pajak

Tabel 4. 9 Deskripsi Variabel Kesadaran Pajak

Indikator	Jawaban Responden										Jumlah Responden	Rata-Rata
	SS		S		N		TS		STS			
	F	S	F	S	F	S	F	S	F	S		
X3.1	27	135	28	112	38	114	9	18	1	1	103	3,69
X3.2	27	135	36	144	32	96	8	16	0	0	103	3,80
X3.3	30	150	31	124	40	120	2	4	0	0	103	3,86
X3.4	25	125	28	112	48	144	2	4	0	0	103	3,74
X3.5	26	130	29	116	43	129	5	10	0	0	103	3,74
X3.6	27	135	32	128	41	123	3	6	0	0	103	3,81

Sumber: data primer yang diolah, 2024

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa respon rata-rata responden terhadap variabel pengertian pajak dengan peringkat konstan 3,86 dapat ditemukan pada indeks X3,3 dengan fakta bahwa fungsi pajak untuk pembiayaan barang publik sudah benar. Hal ini menunjukkan bahwa tergugat atau wajib pajak setuju bahwa hasil dari pembayaran pajak akan digunakan untuk kepentingan negara seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan pembangunan ekonomi. Meskipun nilai terendah dalam variabel kesadaran pajak ini dapat ditemukan dalam indeks X3.1, yang mengklaim akrab dengan undang-undang dan peraturan perpajakan, ini menunjukkan bahwa baik responden maupun wajib pajak tidak sepenuhnya mengetahui undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia, ini mungkin karena kurangnya pemahaman wajib pajak atau kurangnya sosialisasi di Direktorat Jenderal.

4.3.4 Deskripsi Variabel Sosialisasi Pajak

Tabel 4. 10 Deskripsi Variabel Sosialisasi Pajak

Indikator	Jawaban Responden										Jumlah Responden	Rata-Rata
	SS		S		N		TS		STS			
	F	S	F	S	F	S	F	S	F	S		
X4.1	21	105	38	152	33	99	11	22	0	0	103	3,67
X4.2	24	120	42	168	35	105	2	4	0	0	103	3,86
X4.3	29	145	31	124	42	126	1	2	0	0	103	3,85
X4.4	25	125	33	132	42	126	3	6	0	0	103	3,78
X4.5	27	135	33	132	42	126	1	2	0	0	103	3,83

Sumber: data primer yang diolah, 2024

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa pengertian responden dengan variabel sosialisasi pajak rata-rata tertinggi dapat ditemukan pada indeks X4.2, dan pernyataan publik merupakan contoh pelaksanaan operasional perpajakan, Hal ini berarti tokoh masyarakat memiliki pengaruh terhadap wajib pajak pada saat pengajuan pajak, hal ini dikarenakan tokoh masyarakat memiliki posisi yang erat kaitannya dengan pemerintah, oleh karena itu tokoh masyarakat menjadi kriteria debitur untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Untuk variabel sosialisasi pajak rata-rata terendah, indeks X4.1 menunjukkan bahwa sosialisasi pajak dari media yang berbeda merupakan sumber informasi. Laporan tersebut rata-rata terendah, dengan nilai 3,67, menunjukkan bahwa baik responden maupun wajib pajak tidak setuju bahwa berbagai media merupakan sumber informasi sosialisasi pajak, hal ini dikarenakan wajib pajak tidak percaya bahwa semua media dapat memberikan informasi tentang pajak.

4.3.5 Deskripsi Variabel Religiusitas

Tabel 4. 11 Deskripsi Variabel Religiusitas

Indikator	Jawaban Responden										Jumlah Responden	Rata-Rata
	SS		S		N		TS		STS			
	F	S	F	S	F	S	F	S	F	S		
X5.1	24	120	42	168	35	105	2	4	0	0	103	3,85
X5.2	29	145	31	124	42	126	1	2	0	0	103	3,85
X5.3	24	120	36	144	41	123	2	4	0	0	103	3,80
X5.4	27	135	39	156	36	108	1	2	0	0	103	3,89
X5.5	24	120	35	140	41	123	3	6	0	0	103	3,78

Sumber: data primer yang diolah, 2024

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa variabel kepercayaan rata-rata tertinggi dapat ditemukan pada indeks X5,4 dengan nilai RTA rata-rata 3,89, yang mengatakan bahwa agama mengajarkan kita untuk selalu memenuhi kewajiban, dan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi negara adalah membayar pajak, yaitu pembayaran pajak juga terkait dengan agama atau agama individu, Karena dalam agama kita diajarkan untuk memenuhi kewajiban, yang tidak lebih dari terkait dengan kewajiban perpajakan, karena dengan memenuhi kewajiban tersebut, Kami memperoleh hak yang kami butuhkan. Tanggapan responden terendah berada di indeks X5,5 dengan nilai 3,78, yang termasuk klaim bahwa menurut saya agama adalah sumber dari semua sumber.

4.3.6 Deskripsi Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Tabel 4. 12 Deskripsi Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Indikator	Jawaban Responden										Jumlah Responden	Rata-Rata
	SS		S		N		TS		STS			
	F	S	F	S	F	S	F	S	F	S		
Y1.1	18	90	28	112	45	135	9	18	3	3	103	3,48
Y1.2	24	120	49	196	25	75	5	10	0	0	103	3,89

Y1.3	35	175	28	112	36	108	4	8	0	0	103	3,91
Y1.4	25	125	52	203	25	75	2	4	0	0	103	3,96
Y1.5	25	125	51	204	25	75	2	4	0	0	103	3,97
Y1.6	24	120	34	136	38	114	6	12	0	0	103	3,72

Sumber: data primer yang diolah, 2024

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa jawaban rata-rata tertinggi responden terhadap variabel kepatuhan wajib pajak adalah pada norma Y1.5, dengan rata-rata 3,97, sehingga saya selalu membayar pajak tepat waktu, yang menunjukkan bahwa responden telah memenuhi dan memenuhi kewajiban untuk selalu membayar pajak tepat waktu. Adapun respon rata-rata responden terendah berada di indeks Y1.1 dengan fakta bahwa saya mendaftarkan NPWP dengan kemampuan saya, yang menunjukkan bahwa beberapa responden tidak mendaftarkan NPWP seperti yang mereka inginkan karena persyaratan situasi, sehingga mereka harus membuat NPWP.

4.4 Uji Coba Instrumen

4.4.1 Uji validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuisioner. Suatu kuisioner dikatakan valid apabila pernyataan pada kuisioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuisioner tersebut. Uji validitas tiap item dilakukan dengan menghitung *Pearson Correlation* antara skor item dengan skor total. Jika r hitung lebih besar dari r tabel maka butir atau pernyataan suatu kuisioner tersebut dikatakan valid. Adapun hasil perhitungan uji validitas disajikan pada tabel uji validitas sebagai berikut:

Tabel 4. 13 Hasil Uji Validitas

Variabel	Kuisisioner	R hitung	R tabel	Keterangan
Tingkat Pemahaman (X1)	Butir 1	0,813	0,193	Valid
	Butir 2	0,804	0,193	Valid
	Butir 3	0,728	0,193	Valid
	Butir 4	0,741	0,193	Valid
	Butir 5	0,783	0,193	Valid
	Butir 6	0,817	0,193	Valid
Sanksi (X2)	Butir 7	0,787	0,193	Valid
	Butir 8	0,761	0,193	Valid
	Butir 9	0,761	0,193	Valid
	Butir 10	0,805	0,193	Valid
	Butir 11	0,669	0,193	Valid
Kesadaran (X3)	Butir 12	0,821	0,193	Valid
	Butir 13	0,828	0,193	Valid
	Butir 14	0,745	0,193	Valid
	Butir 15	0,751	0,193	Valid
	Butir 16	0,798	0,193	Valid
	Butir 17	0,832	0,193	Valid
Sosialisasi (X4)	Butir 18	0,759	0,193	Valid
	Butir 19	0,735	0,193	Valid
	Butir 20	0,725	0,193	Valid
	Butir 21	0,719	0,193	Valid
	Butir 22	0,655	0,193	Valid
Religiusitas (X5)	Butir 23	0,782	0,193	Valid
	Butir 24	0,764	0,193	Valid
	Butir 25	0,838	0,193	Valid
	Butir 26	0,732	0,193	Valid
	Butir 27	0,781	0,193	Valid
Kepatuhan WPOP (Y)	Butir 28	0,628	0,193	Valid
	Butir 29	0,637	0,193	Valid
	Butir 30	0,41	0,193	Valid
	Butir 31	0,549	0,193	Valid
	Butir 32	0,555	0,193	Valid
	Butir 33	0,576	0,193	Valid

Sumber : Data primer yang diolah dengan SPSS (2024)

Melihat hasil pada Tabel X, dapat dikatakan bahwa koefisien paduan suara dari paragraf 1 sampai paragraf 33 dengan skor masing-masing pernyataan

signifikan secara statistik, karena semua nilai $r >$ tabel r dihitung di kelas 5% adalah $n = 103$ responden, sehingga nilai tabel r dapat dinyatakan sebagai 0,193, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat pemahaman yang digunakan seperti tingkat pemahaman (X1), sanksi perpajakan (X2), kesadaran perpajakan (X3), sosialisasi perpajakan (X4), religiusitas (X5), dan kepatuhan wajib pajak (Y) adalah valid,

4.4.2 Uji Reliabilitas

Due diligence adalah analisis yang menunjukkan seberapa akurat suatu alat ukur, yaitu apakah pengukuran yang diperoleh adalah ukuran yang tepat untuk diukur. Tujuan uji tuntas adalah untuk menentukan jarak alat ukur dari perspektif stabilitas umpan balik/perintah atau konsistensi internal saat pemantauan dilakukan secara langsung.

Reliabilitas data yang akan diverifikasi adalah data yang telah lulus uji verifikasi dan hanya memeriksa instruksi yang valid. Dalam tes ini, uji kepercayaan menggunakan nilai alfa Cronbach, di mana ukuran diakui dapat diandalkan jika perhitungan alfa memberikan hasil $0,6 >$. Hasil uji tuntas adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 14 Hasil Uji Reliabilitas

No	Variabel	Reliability Coefficient	Alpha	Cronbach Alpha	Keterangan
1	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	6 item	0,881	>0,6	Reliabel
2	Tingkat Pemahaman (X1)	6 item	0,872		Reliabel
3	Sanksi Perpajakan (X2)	5 item	0,812		Reliabel
4	Kesadaran	6 item	0,884		Reliabel

	Perpajakan (X3)			
5	Sosialisasi Perpajakan (X4)	5 item	0,765	Reliabel
6	Religiusitas (X5)	5 item	0,838	

Sumber : data primer yang diolah dengan SPSS (2024)

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa alat yang digunakan sebagai kegiatan penelitian adalah valid. Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa nilai α masing-masing variabel lebih besar dari 0,6, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel tingkat pemahaman (X1), sanksi perpajakan (X2), kesadaran perpajakan (X3), sosialisasi perpajakan (X4), religiusitas (X5), dan kepatuhan wajib pajak (Y) reliabel atau handal sebagai alat untuk pengumpul data penelitian.

4.5 Uji Asumsi Klasik

Untuk mendapatkan model regresi yang baik, ketimpangan asumsi klasik pertama kali ditunjukkan. Hasil pemeriksaan pengaruh asumsi-asumsi klasik terhadap model ini dapat diberikan dalam penjelasan-penjelasan sebagai berikut:

4.5.1 Uji Normalitas

Uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Dalam penelitian ini, uji normalitas menggunakan *Kolmogorov smirnov*. Bila $sig > 0,05$ maka data dinyatakan berdistribusi normal.

Tabel 4. 15 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	
	Unstandardized Residual

N		103
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,65165232
Most Extreme Differences	Absolute	,068
	Positive	,035
	Negative	-,068
Test Statistic		,068
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

Sumber : data primer yang diolah dengan SPSS (2024)

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai penting *Kolmogorov-Smirnov* yang disebutkan di atas menunjukkan nilai 0,200, yang berarti lebih besar dari 0,05, setelah itu data biasanya didistribusikan.

4.5.2 Uji multikolinearitas

Uji multikolinearitas dirancang untuk memeriksa apakah ada korelasi antara variabel independen dalam model regresi. Model regresi yang baik seharusnya tidak memiliki korelasi antara variabel independen. Penentuan atau non-penentuan multikolinearitas dapat dilakukan dengan memeriksa nilai (koefisien yang mempengaruhi variasi) dan toleransi SWF. Jika nilai SWF adalah $10 <$ dan toleransi adalah $0,10 >$, model regresi yang digunakan tidak memiliki berbagai masalah kolinearitas.

Tabel 4. 16 Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Tingkat Pemahaman	,939	1,065	Tidak terjadi multikolinearitas
Sanksi Perpajakan	,352	2,843	Tidak terjadi multikolinearitas
Kesadaran Perpajakan	,279	3,589	Tidak terjadi multikolinearitas
Sosialisasi	,322	3,104	Tidak terjadi multikolinearitas

Perpajakan			
Religiusitas	,227	4,413	Tidak terjadi multikolinearitas


Sumber : data primer diolah dengan SPSS (2024)

Hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas, sebab semua angka VIF yang dihasilkan memiliki nilai dibawah 10 dan tolerance value di atas 0,1


4.5.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varian dari residual tetap maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas.

Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilihat pada grafik *scatter plot* yaitu titik yang menyebar secara acak, baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y.



Gambar 4. 2 Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber : data primer yang diolah dengan SPSS (2023)

Dari hasil uji heteroskedastisitas dapat diketahui bahwa model regresi bebas dari masalah heterokedastisitas, hal ini terlihat pada grafik *scatter plot* yaitu titik yang menyebar secara acak, baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y.

4.6 Regresi linier berganda

Analisis regresi linear berganda merupakan pengujian yang dipakai untuk menguji hubungan linier minimal dua variabel independen yang mempengaruhi variabel dependen. Untuk mengetahui hubungan antara variabel independen (tingkat pemahaman, sanksi, kesadaran, sosialisasi, dan religiusitas), terhadap variabel dependen (kepatuhan wajib pajak orang pribadi).

Tabel 4. 17 Hasil Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-,476	1,484		-,321	,749
	Tingkat Pemahaman	,020	,041	,025	,495	,622
	Sanksi Pajak	,265	,090	,241	2,953	,004
	Kesadaran Pajak	,285	,074	,354	3,848	,000
	Sosialisasi Pajak	,012	,098	,010	,118	,906
	Religiusitas	,374	,110	,346	3,398	,001

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Sumber : data primer yang diolah dengan SPSS (2024)

Dari persamaan regresi linier berganda diatas maka dapat dianalisis sebagai berikut :

$$Y = -0,476 + 0,020 X_1 + 0,265 X_2 + 0,285 X_3 + 0,012 X_4 + 0,374 X_5 + e$$

Hasil persamaan regresi linier berganda tersebut memberikan penjelasan bahwa:

- Nilai konstan -0,476 dapat dijelaskan, jika tanpa pemahaman, sanksi, kesadaran, sosialisasi, dan religiusitas maka tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah -0,476.
- Rasio regresi X₁ sebesar 0,020 dapat berarti bahwa setiap tingkat kesadaran meningkatkan kepatuhan setiap wajib pajak sebesar 0,020%.
- Bagaimanapun, rasio regresi X₂ sebesar 0,265 dapat meningkatkan denda pajak, meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,265%.

- d. Rasio regresi X3 sebesar 0,285 dapat diartikan sedemikian rupa sehingga setiap peningkatan kesadaran pajak meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 0,285.
- e. Rasio regresi X4 sebesar 0,012 dapat diartikan karena setiap kenaikan sosialisasi pajak meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 0,012.
- f. Faktor regresi X5 sebesar 0,374 dapat diartikan bahwa setiap kenaikan agama meningkatkan kelayakan wajib pajak orang pribadi sebesar 0,374.

4.6 Pengujian Hipotesis

4.6.1 Uji Parsial (t)

Tes parsial (uji-t) menguji pengaruh variabel mandiri terhadap tingkat pemahaman, pembatasan, persepsi, sosialisasi, dan agama terhadap kualifikasi yang bergantung pada variabel wajib pajak orang pribadi. Uji-T dilakukan dengan membandingkan nilai-nilai penting, di mana $\alpha = 0,05$.

Berikut adalah hasil uji t.

Tabel 4. 18 Hasil Uji Parsial

Variabel	Sig	Keterangan
Tingkat Pemahaman	,622	H1 Ditolak
Sanksi Perpajakan	,004	H2 Diterima
Kesadaran Perpajakan	,000	H3 Diterima
Sosialisasi Perpajakan	,906	H4 Ditolak
Religiusitas	,001	H5 Diterima

Sumber : Data primer yang diolah dengan SPSS (2024)

1. Pengaruh Tingkat Pemahaman Terhadap Keaptuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Tes hipotetis pertama adalah memeriksa apakah tingkat pemahaman memiliki efek positif terhadap kelayakan setiap wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanda sig adalah 0,622, yang lebih tinggi dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat pemahaman tidak berdampak signifikan terhadap kelayakan wajib pajak orang pribadi. Oleh karena itu hipotesis pertama **“Tingkat pemahaman berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi” ditolak.**

2. Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Counter-test kedua adalah memeriksa apakah denda pajak berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai meaningful adalah 0,004 pada 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa denda pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Oleh karena itu hipotesis kedua **“Sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi” diterima.**

3. Pengaruh Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Tes ketiga dari hipotesis ini adalah untuk menguji apakah pemahaman pajak memiliki efek positif pada kelayakan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai rata-rata kurang dari 0,000, yaitu kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa

kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Oleh karena itu hipotesis ketiga **“Kesadaran perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi” diterima.**

4. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Keaptuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Counter-test keempat adalah memeriksa apakah sosialisasi pajak berdampak positif terhadap kelayakan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai signifikan 0,906 lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa denda pajak memiliki efek yang dapat diabaikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Oleh karena itu hipotesis keempat **“Sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi” ditolak.**

5. Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Tes hipotetis kelima adalah untuk memeriksa apakah agama memiliki efek positif pada kelayakan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai makna 0,001 berada di bawah 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa agama berpengaruh positif terhadap kelayakan wajib pajak orang pribadi. Oleh karena itu hipotesis kelima **“Religiusitas berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi” diterima.**

4.6.2 Uji Simultan (Uji F)

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel independen secara bersama-sama (simultan) dapat berpengaruh terhadap variabel dependen. Uji F merupakan pengujian signifikan yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas (X_1, X_2, X_3, X_4, X_5), yaitu tingkat pemahaman, sanksi, kesadaran, sosialisasi, dan religiusitas terhadap variabel terikat (Y) yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Kesimpulan yang diambil Pengujian ini dengan menggunakan taraf signifikansi 5 % (0,05) Jika nilai signifikan $< 0,05$, maka H_0 ditolak, berarti masing-masing variabel bebas secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang positif terhadap variabel terikat.

Tabel 4. 19 Hasil Uji Simultan

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	941,108	5	188,222	65,615	,000 ^b
	Residual	278,251	97	2,869		
	Total	1219,359	102			
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)						
b. Predictors: (Constant), Religiusitas (X5), Tingkat Pemahaman Pajak (X1), Sanksi Pajak (X2), Sosialisasi Pajak (X4), Kesadaran Pajak (X3)						

Sumber : data primer yang diolah dengan SPSS (2024)

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai uji F adalah 66,419 dan nilai meaningful adalah 0,000. Dibandingkan dengan alfa, nilai makna lebih kecil dari nilai alfa ($0,000 < 0,05$). Berdasarkan nilai signifikan kurang dari alfa, dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen pemahaman, pembatasan,

persepsi, sosialisasi dan tingkat agama bersama-sama memiliki efek positif pada ketaatan variabel dependen, yaitu wajib pajak orang pribadi.

4.6.3 Uji Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai akan berkisar 0 sampai 1. Apabila nilai = 1 menunjukkan bahwa 100% total variasi diterangkan oleh varian persamaan regresi, atau variabel Y sebesar 100%. Sebaliknya apabila nilai = 0 menunjukkan bahwa tidak ada total varian yang diterangkan oleh varian bebas dari persamaan regresi baik X1, X2, X3, X4 dan X5.

Tabel 4. 20 Hasil Uji Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,879 ^a	,772	,760	1,694
a. Predictors: (Constant), Religiusitas (X5), Tingkat Pemahaman Pajak (X1), Sanksi Pajak (X2), Sosialisasi Pajak (X4), Kesadaran Pajak (X3)				
b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)				

Sumber : data primer yang diolah dengan SPSS (2024)

Hasil koefisien penentu yang ditunjukkan pada tabel di atas dikoreksi R 0,760. Artinya, 76% variabel kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variabel independen, yaitu tingkat pemahaman, pembatasan, persepsi, sosialisasi, dan agama, sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian.

4.7 Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan penelitian mengenai pengaruh tingkat pemahaman pajak, sanksi pajak, kesadaran pajak, sosialisasi pajak, dan religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berikut analisis hasil penelitian, sebagai berikut :

4.7.1 Pengaruh Tingkat Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa tingkat literasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, tingkat literasi pajak dapat dilihat dari seberapa baik wajib pajak memahami aturan perpajakan yang ada. Wajib pajak yang lebih memahami sistem perpajakan, prosedur perpajakan, denda pajak, semakin tidak memenuhi kewajiban perpajakannya, wajib pajak cenderung menyepelekan, karena merasa mengetahui aturan yang ditetapkan saat memenuhi kewajiban perpajakannya. Di sisi lain, wajib pajak yang tidak memahami pajak lebih takut dan percaya bahwa penting untuk melakukan pajak dengan benar dan tepat waktu. Oleh karena itu, semakin tinggi pemahaman pajak, semakin rendah kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan jawaban responden, tingkat pemahaman terendah tentang nilai wajib pajak dapat ditemukan pada indikator "Pengetahuan dan pemahaman tentang hukum", ini berarti bahwa wajib pajak tidak memahami tindakan pengaturan, oleh karena itu mereka wajib untuk tidak mematuhi untuk tujuan pajak.

Ini sesuai dengan Permatasari (2022) , yang menyatakan bahwa tingkat literasi pajak tidak banyak berpengaruh terhadap kelayakan wajib pajak orang pribadi. Sophie dan Sudirgo (2023) Dia membuat klaim serupa dalam penelitiannya.

4.7.2 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil kajian dan analisis yang dicantumkan dalam kajian tersebut, dapat dikatakan bahwa pembatasan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Ini menunjukkan bahwa semakin tinggi denda pajak, semakin besar pembayaran kewajiban pajak. Dengan adanya denda pajak bagi wajib pajak yang melanggar aturan perpajakan, wajib pajak akan memikirkan dan mempertimbangkan untuk membayar pajak alih-alih denda untuk meningkatkan kepatuhan pajak.

Penelitian ini konsisten dengan Permatasari (2022) yang menyatakan bahwa pembatasan pajak berpengaruh positif terhadap pemenuhan kewajiban wajib pajak. Karnedi & Hidayatulloh (2019) juga menerima hasil yang sama dalam penelitian mereka bahwa pembatasan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

4.7.3 Pengaruh Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil kajian dan analisis yang dilakukan dalam penelitian ini, ditemukan bahwa kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pemahaman perpajakan ini merupakan salah satu faktor

penting yang timbul dari kenyataan bahwa wajib pajak bertindak sesuai dengan undang-undang perpajakan, wajib pajak menyadari pentingnya perpajakan bagi negara, secara positif menyadari peran besar perpajakan bagi negara dalam membiayai kegiatan dan pembangunan negara.

Penelitian ini konsisten dengan (Gemsari, 2022) , yang menyatakan bahwa kesadaran pajak memiliki efek positif terhadap kepatuhan wajib pajak terhadap kewajibannya. (Johnny dan Vidyana Devi, 2017) Dan (Astina & Setiawan, 2018) Dia membuat klaim serupa dalam penelitiannya.

4.7.4 Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dalam penelitian ini, dapat diketahui bahwa sosialisasi pajak memiliki efek yang dapat diabaikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sosialisasi yang dilakukan pemerintah melalui media online dan offline terkait permintaan pajak tidak terbukti meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan materi sosialisasi yang diberikan tidak mudah dipahami dan dipahami wajib pajak, sehingga wajib pajak kurang memahami prosedur dan manfaat perpajakannya melalui sosialisasi.

Berdasarkan tanggapan responden, indeks sosialisasi pajak pertambahan nilai terendah dapat ditemukan pada indeks "Konsultasi", yang menunjukkan bahwa sosialisasi melalui media sosial tidak memberikan informasi lengkap kepada wajib pajak, sehingga kepatuhan wajib pajak menurun.

Ini sesuai dengan (Widyanti et al., 2021) yang mengatakan bahwa sosialisasi pajak tidak mempengaruhi kualifikasi wajib pajak. Ainul (2021) Dalam penelitiannya, ia juga menemukan bahwa sosialisasi pajak tidak mempengaruhi kelayakan wajib pajak orang pribadi.

4.7.5 Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa agama mempengaruhi kualifikasi wajib pajak orang pribadi. Sikap setiap wajib pajak terhadap agamanya menentukan tindakan wajib pajak, terutama yang berkaitan dengan pembayaran pajak. Hal ini dikarenakan seseorang dengan tingkat agama yang tinggi percaya bahwa wajib pajak menaati perintah negara, termasuk dengan menaati perintah agama, juga karena agama mengajarkan kita untuk selalu menjalankan tugas, dan salah satu tugas yang harus diperhatikan adalah membayar pajak.

Ini sesuai dengan Ismi (2022) Dalam penelitiannya, ia menemukan bahwa sikap religius wajib pajak dapat mendorong wajib pajak untuk membayar pajak, dan bahwa wajib pajak yang sangat religius dapat menguji kepatuhan pajak mereka sendiri. (2022) membuat klaim yang sama dalam studiny

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil tentang “Pengaruh Tingkat Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Kesadaran Pajak, Sosialisasi Pajak Dan

Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi” yang dilakukan pada KPP Pratama Semarang Timur yaitu sebagai berikut :

1. Tingkat pemahaman pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Semarang Timur.
2. Sanksi perpajakan terbukti berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi terhadap KPP Pratama Semarang Timur. Hal ini menunjukkan bahwa pembatasan pajak menimbulkan ketakutan bagi wajib pajak jika mereka terlambat membayar pajak untuk memaksa wajib pajak membayar pajak mereka. Adanya pembatasan pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Kesadaran perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi terhadap KPP Pratama Semarang Timur. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran yang lebih besar di kalangan wajib pajak negara mendorong wajib pajak untuk membayar pajak.
4. Sosialisasi perpajakan tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi terhadap KPP Pratama Semarang Timur. Hal ini menunjukkan bahwa upaya perusahaan pajak pemerintah tidak diterima oleh masyarakat, sehingga wajib pajak tidak perlu membayar pajak.
5. Sikap religiusitas terbukti berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi KPP Pratama Semarang Timur. Hal ini dikarenakan seseorang dengan sikap keagamaan yang tinggi percaya bahwa menaati peraturan pemerintah sama dengan mengikuti ajaran agama.

5.2 Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian, berikut adalah implikasi yang dapat diambil :

5.2.1 Implikasi Teoritis

1. Pengetahuan masing-masing wajib pajak tentang bidang perpajakan tidak mempengaruhi kepatuhan masing-masing wajib pajak. Memahami pentingnya pajak bagi negara dan cara membayarnya sebenarnya memaksa wajib pajak untuk meremehkan pajak.
2. Adanya denda pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pembatasan saat ini dapat membantu pemerintah meningkatkan pendapatan pajak. Wajib pajak lebih memilih membayar pajak daripada dikenakan sanksi yang ada, baik administratif maupun pidana. Ini bisa menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kepatuhan bagi wajib pajak orang pribadi.
3. Kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kelayakan setiap wajib pajak. Dalam benak wajib pajak, wajib pajak secara sukarela membayar pajak karena mereka sadar bahwa pajak penting bagi negara. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak yang sadar pajak merupakan salah satu faktor yang meningkatkan kepatuhan setiap wajib pajak.
4. Sosialisasi pajak yang ditujukan kepada masyarakat tidak memaksa wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Tokoh agama masyarakat juga tidak bisa mempengaruhi pembayar pajak untuk

membayar pajak. Pemerintah harus terus melakukan sosialisasi secara rutin agar pengetahuan masyarakat tentang pajak meningkat.

5. Sikap religius wajib pajak tinggi mempengaruhi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Karena religiusitas yang semakin meningkat, sikap wajib pajak mendorong wajib pajak untuk mematuhi aturan, termasuk peraturan perpajakan.

5.2.2 Implikasi Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan bagi KPP Pratama Semarang Timur untuk lebih memperhatikan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. KPP sebaiknya terus melakukan sosialisasi terhadap wajib pajak guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dalam sosialisasi sebaiknya menambahkan hubungan kewajiban pajak dengan nilai-nilai agama bagi seseorang serta dilakukan tindakan tegas apabila wajib pajak menunda atau tidak membayar pajak.

5.3 Keterbatasan penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang memerlukan perbaikan dan pengembangan untuk penelitian selanjutnya. Keterbatasan tersebut yaitu :

1. Dalam sampel penelitian, hanya wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Timur yang digunakan, sehingga hasil yang diperoleh tidak dapat mewakili wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di otoritas pajak daerah lainnya.

5.4 Agenda Penelitian Mendatang

Berdasarkan keterbatasan penelitian, rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut meliputi:

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menempati lebih dari satu tempat dari subjek yang diteliti, sehingga sampel yang diperoleh akan lebih besar dan beragam.
2. Penelitian di masa depan dapat menambahkan variabel tambahan yang telah ditemukan untuk mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi, seperti lingkungan, tanda terima e-filing, dll.



Daftar Pustaka

- Agun, W. A. N. U., Datrini, L. K., & Amlayasa, A. A. B. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Orang Pribadi. *WICAKSANA: Jurnal Lingkungan Dan Pembangunan*, 6(1), 23–31. <https://doi.org/10.22225/wicaksana.6.1.2022.23-31>
- Ahmadulloh. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pelayanan Petugas Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang
- Ainul, N. (2021). Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo. *Jurnal Pendidikan Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ilmu*, 15, 9–19. <https://doi.org/10.19184/jpe.v15i1.18004>
- Aniswatin, Afifudin, & Junaidi. (2020). Pengaruh Sikap, Norma Subjektif, Dan Kontrol Keperilakuan Yang Dipersepsikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Batu. *E-Jra*, 09(02), 47–57.
- As'ari, N. G. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi Kecamatan Rongkop).
- Astina, I. P. S., & Setiawan, P. E. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Kesadaran Wajib pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan WPOP. *E-Jurnal Akuntansi*, 23, 1. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/31654>
- Dharma, G., & Suardana, K. (2014). Pengaruh kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, kualitas pelayanan pada kepatuhan wajib pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 6(1), 340–353.
- Ermawati, N., & Afifi, Z. (2018). Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 7(2), 49. <https://doi.org/10.30659/jai.7.2.49-62>
- Fitri, S. N., & Annisa. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akutansi*, 2(1), 399–407.
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS* (Kelima). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ismi, N. W. (2022). Pengaruh Penerapan E-Sistem, Sanksi Perpajakan, Dan

Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. 1–23.

- Johney, & Widyana Dewi, M. (2017). Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Kualitas Pelayanan, Dan Ketegasan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Sukoharjo. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 17(02), 61. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap/article/view/210/161>
- Jotopurnomo, C., & Mangoting, Y. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya. *Tax & Accounting Review*, 1(1), 49–54.
- Karolina, M., & Noviari, N. (2019). Pengaruh Persepsi Sikap, Norma Subjektif dan Persepsi Kontrol Perilaku terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntansi*, 28(2), 800. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v28.i02.p01>
- Marsyahrul, T. (2005). *Pengantar Perpajakan*. Grasindo.
- Muliari, N. K., & Setiawan, P. E. (2011). Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 6(1), 1–23.
- Mutia, S. P. T. (2014). Pengaruh sanksi perpajakan, kesadaran perpajakan, pelayanan fiskus, dan tingkat pemahaman terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang). *Jurnal Akuntansi*, 2(1), 2–30.
- Nugroho, V. Q., & Kurnia. (2020). Pengaruh Sosialisasi Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Bandung Conference Series: Accountancy*, 3(1). <https://doi.org/10.29313/bcsa.v3i1.6676>
- Nuraina, E., & Savitri, F. (2017). Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun. *equilibrium: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Pembelajarannya*, 5(1), 45. <https://doi.org/10.25273/equilibrium.v5i1.1005>
- Nurmantu, S. (2005). *pengantar perpajakan*. Granit.
- Permatasari, Y. I. (2022). Pengaruh Pemahaman Dan Pengetahuan, Kesadaran, Pelayanan Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Wajib Pajak Orang Pribadi Di Desa Deggungan, kec. Banyudono, kab. Boyolali). 1, 356–365.
- Rahayu, K. (2020). *Perpajakan Konsep, Sistem, dan Implementasi. Edisi Revisi*.

Rekayasa Sains.

- Rahma, Elma Siti. (2019). Pengaruh Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Restoran Di Kabupaten Cianjur). 1–23.
- Rizky Widowati. (2018). Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Pengetahuan Pajak dan Pelayanan Fiskus. *Jurnal: Perpajakan*, 1–16.
- Rodiansah, A. H., & Puspita, A. F. (2020). Pengaruh Religiusitas Intrapersonal Dan Religiusitas Interpersonal Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Encyclopedia of Survey Research Methods*.
- Said, S., & Aslindah. (2018). Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan Terhadap. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(1), 29–39.
- Sofyan, V. V., & Sudirgo, T. (2023). Pengaruh Self Assesment System, Pengetahuan, Sanksi, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WP. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi*, V(3), 1097–1107.
- Sudirman, S. R., Lannai, D., & Hajering, H. (2020). Pengaruh Norma Subjektif, Kewajiban Moral Dan Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kpp Pratama Makassar Utara. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 3(2), 164–190. <https://doi.org/10.26618/jrp.v3i2.4412>
- Utama, A., & Wahyudi, D. (2016). Pengaruh Religiusitas terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Lingkar Widya Swara, Edisi. 3 N(2)*, 1–13.
- Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen). *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 7(1). <https://doi.org/10.21831/nominal.v7i1.19358>
- Widyanti, Y., Erlansyah, D., Butar Butar, S. D. R., & Maulidya, Y. N. (2021). Pengaruh Tingkat Pemahaman, Sanksi, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Mbia*, 20(3), 285–294. <https://doi.org/10.33557/mbia.v20i3.1614>
- Winerungan, O. L. (2013). Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wpop Di Kpp Manado Dan Kpp Bitung. *Leadership Quarterly*, 4(1), 693–727. <http://jurnal.uui.ac.id/Psikologika/article/view/7731/6739%0D%0A%0D%0A%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.jenvp.2015.11.011%0Ahttps://www.tandfonli>

ne.com/doi/abs/10.1080/14766086.2014.886518%0Ahttps://psycnet.apa.org/journals/cpb/64/2/89/%0Ahttp://iispiritual

